

SKRIPSI

**TRADISI ADAT JAWA DALAM PENENTUAN HARI
PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Kampung Madiun Raja Basa Raya Bandar Lampung)**

Oleh :

**ANISA PUTRI
NPM. 1702030048**



**Jurusan Ahwal Syakhshiyah
Fakutas Syariah**

**INSTITUT AGAMA NEGERI METRO (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

**TRADISI ADAT JAWA DALAM PENENTUAN HARI PERKAWINAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Kampung Madiun Raja Basa Raya Bandar Lampung)**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

ANISA PUTRI
NPM. 1702030048

Pembimbing : Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy

Jurusan Ahwal Syakhshiyah
Fakutas Syariah

**INSTITUT AGAMA NEGERI METRO (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu berkas)
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya, maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Anisa Putri
NPM : 1702030048
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Judul Skripsi : TRADISI ADAT JAWA DALAM PENENTUAN HARI PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kampung Madiun Raja Basa Raya Bandar Lampung)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atas penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, Juni 2022
Dosen Pembimbing



Dr. Rivan Erwin Hidayat, M.Sy
NIP. 19890115 201801 1 001


HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : TRADISI ADAT JAWA DALAM PENENTUAN HARI
PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi
Kasus Kampung Madiun Raja Basa Raya Bandar
Lampung)
Nama : Anisa Putri
NPM : 1702030048
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

MENYETUJUI

Untuk di-Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Juni 2022
Dosen Pembimbing



Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy
NIP. 19890115 201801 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id; E-mail: iainmetro@metro.univ.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 0099 / In.28.2/p / PP-00.5 / 01 / 2023

Skripsi dengan judul **TRADISI ADAT JAWA DALAM PENENTUAN HARI PENENTUAN HARI PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** (Studi Kasus di Kampung Madiun Raja Basa Raya Bandar Lampung, Di susun oleh: Anisa Putri NPM. 1702030048, Jurusan: Ahwal Al- Syakhsiyyah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Rabu, 30 November 2022.

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Dr. Riyan Erwin Hidayat, M. Sy

Penguji I : Husnul Fatarib, Ph. D

Penguji II : Fredy Ghandi Midia, M. H

Sekretaris : Aziza Aziz Rahmaningsih, M.H



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP 197401804 199903 1 004

ABSTRAK

TRADISI ADAT JAWA DALAM PENENTUAN HARI PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kampung Madiun Raja Basa Raya Bandar Lampung)

Oleh:

ANISA PUTRI
NPM. 1702030048

Hukum Islam dan hukum adat saling mengisi dan melengkapi, sehingga setiap budaya yang tidak bertentangan dikuatkan oleh syariat. Bahkan di beberapa wilayah Indonesia hukum Islam terserap ke dalam hukum adat, tidak terkecuali dalam hal perkawinan. Pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat Jawa pada umumnya masih dilaksanakan berdasarkan kepercayaan leluhurnya, seperti di Kampung Madiun Raja Basa Raya Bandar Lampung yang masih mempercayai tradisi hari-hari baik ketika akan melaksanakan pernikahan. Namun, agama Islam sendiri sejatinya tidak pernah mengajarkan umatnya untuk meramalkan bernasib sial atau meramalkan keburukan. Islam memandang semua hari, bulan, dan tahun adalah waktu yang baik.

Penelitian ini merupakan hasil kajian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data terdiri dari dua jenis, yakni sumber data primer yang diperoleh langsung dari sumber utama dalam objek penelitian, yakni kepada Tokoh Adat Jawa, Tokoh Agama dan juga 3 pasangan suami istri yang masih memakai tradisi adat Jawa ketika ingin melangsungkan pernikahan. Sedangkan data sekunder terdiri dari buku, artikel jurnal, dan skripsi yang berkaitan dengan penentuan hari baik dalam perkawinan. Data dikumpulkan dengan metode wawancara dan dokumentasi serta dianalisis dengan teknik analisis kualitatif lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, *Urf* memandang tradisi penentuan hari nikah tidak disebutkan di dalam hukum Islam. Karena tradisi tersebut merupakan kebiasaan masyarakat Jawa terutama pada masyarakat Kampung Madiun yang sudah dilakukan menjadi sebuah adat istiadat sebelum melakukan perkawinan. *Urf* bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia sama halnya dengan tujuan tradisi penentuan hari nikah dalam adat Jawa untuk mencari hari dan bulan yang baik untuk menikah. Dalam hal ini, penentuan hari perkawinan adat Jawa di Kampung Madiun dianggap boleh jika hanya sebagai bentuk ikhtiyar untuk menolak kemafshadatan. Sepanjang hal tersebut tidak menimbulkan kesyirikan bagi masyarakat yang menggunakan perhitungan tersebut.

Kata kunci: *Adat Jawa; Hari Perkawinan; Hukum Islam*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisa Putri
Npm : 1702030048
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka

Metro, 29 juni 2022
Yang Menyatakan,



ANISA PUTRI
NPM. 1702030048

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

(Q.S. Ar-Ruum: 21)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-nya, maka penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. (Almarhum) Ayahanda Sutrisno dan Ibunda Endang Sulistiowati yang sangat peneliti sayangi. Yang tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, memotivasi serta memberikan dukungan demi keberhasilanku.
2. Kakakku tersayang, Adianto Saputra yang selalu memberikan do'a dan dukungan, semangat dan perhatian, agar cepat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabatku Devi Yunita, Evita Nadia Fitri, Eka Apriyani, Santi Juwita Sari, Sarwiti Purna Sari, Laila Mustika Anggre yang selalu ada di saat suka maupun duka dan saling memotivasi.
4. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. Skripsi ini adalah sebuah salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwalus Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar sarjan Hukum.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag selaku rektor IAIN Metro, Bapak Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy, sebagai Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah, Bapak Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada bapak dan ibu Dosen /Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana dan prasarana selama peneliti menempuh pendidikan serta masyarakat Kampung Madiun Raja Basa Raya Bandar Lampung yang telah membantu haturkan kepada rekan-rekan seperjuangan dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Islam

Metro, 3 Juni 2022

Peneliti



ANISA PUTRI
NPM. 1702030048

DAFTAR ISI

HALAMANSAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Penentuan Hari Perkawinan dalam Hukum Islam.....	10
1. Pengertian Perkawinan.....	10
2. Hukum Menentukan Hari Perkawinan Dalam Islam	11
3. Pelaksanaan Perkawinan dalam Hukum Islam	14
B. Penentuan Hari Perkawinan dalam Tradisi Adat Jawa	16
1. Pengertian Perkawinan Adat Jawa.....	16
2. Persiapan Perkawinan Pada Adat Jawa.....	17
3. Larangan Menikah dalam Adat Jawa.....	23

C. Weton	25
1. Pengertian Perhitungan Weton.....	25
2. Fungsi Dan Kegunaan Perhitungan Weton	27
3. Perhitungan Weton Perkawinan	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	34
1. Jenis Penelitian.....	34
2. Sifat Penelitian	34
B. Sumber Data.....	35
1. Sumber Data Primer	35
2. Sumber Data Sekunder.....	36
C. Teknik Pengumpulan Data.....	36
1. Wawancara.....	36
2. Dokumentasi	37
D. Teknik Analisa Data.....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kampung Madiun Rajabasa Raya Bandar Lampung ³⁹	
1. Sejarah Singkat Kelurahan Rajabasa Raya	39
2. Kondisi Keagamaan	40
3. Sosial Budaya.....	40
B. Penentuan Hari Perkawinan dalam Adat Jawa di Masyarakat Kampung Madiun Rajabasa Raya Bandar Lampung.....	41
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Adat Jawa Dalam Penentuan Hari Perkawinan di Masyarakat Kampung Madiun Rajabasa Raya Bandar Lampung.....	50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Ketentuan Hari dan Pasaran.....	30
Tabel 2.2 Ramalan Pernikahan	32

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
2. Surat Izin Research
3. Surat Balasan Izin Research
4. Surat Tugas
5. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
6. Outline
7. Alat Pengumpul Data
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Dokumentasi
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki berbagai macam kebudayaan, dari setiap daerah memiliki kebudayaan yang berbeda dengan daerah lainnya. Perbedaan dan ciri khas tersebut di pengaruhi oleh beberapa hal antara lain letak geografis, sistem keagamaan, sistem sosial dan masih banyak lagi yang dapat memunculkan sebuah kebudayaan yang baru, serta tidak lepas dari pola pikir masyarakat dimana mereka tinggal.¹

Seiring dengan perjalanan waktu, tradisi masyarakat juga mengalami perubahan dan itu terjadi disebabkan semakin berkembangnya masyarakat dan tidak mungkin mengelak dari berbagai pengaruh budaya luar yang disebabkan terjadinya persentuhan atau hubungan suatu masyarakat budaya dengan masyarakat budaya lainnya. Semakin luas, semakin berkembang suatu masyarakat tradisional, dalam arti bahwa masyarakat tradisional itu bersentuhan dengan masyarakat yang lain, maka akan semakin besar kemungkinan longgar pula sistem-sistem yang mengikat para warga masyarakatnya. Tradisi menjadi lebih bervariasi. Antara berbagai variasi itu akan selalu ada faktor yang mengikat atau sebutlah benang merah yang menghubungkan antara yang satu dengan yang lain. Akan selalu ada rujukan apakah suatu gejala atau nilai (budaya) masih dalam ruang lingkup

¹Rohmaul Listyana & Yudi Hartono, "Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan" *Jurnal Agasty*, Vol. 5, No 1 (Januari 2015):h. 118.

tradisi pada seluruhnya atau tidak.² Tradisi bukanlah sesuatu yang harus dikhawatirkan keberadaannya dalam kehidupan masyarakat Jawa khususnya yang beragama Islam selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hal yang ditakuti apabila tradisi ini melenceng bahkan sampai bertentangan dengan aturan yang ditetapkan dalam syariat agama Islam.³

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi Negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya. Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan masalah perkawinan di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman. Perbedaan itu tidak hanya antara satu agama dengan agama yang lain, bahkan dalam satu agama pun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan yang disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda.⁴

Pernikahan adat Jawa adalah suatu rangkaian upacara yang dilakukan sepasang kekasih untuk menghalalkan semua perbuatan yang berhubungan dengan kehidupan suami-istri guna membentuk suatu keluarga dan meneruskan garis keturunan. Dalam prosesi pernikahan, orang Jawa memiliki

² Meita Djohan, "Perbandingan Prosedur Perkawinan Adat Suku Jawa Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974," *Pranata Hukum* Vol.13, no.1 (Januari 2018): h. 44.

³ Eka Yuliana, "Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, H.316-317

⁴ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Yudisia* Vol. 7, No. 2 (Desember 2016) h.414.

tradisi untuk selalu mencari hari baik dalam menentukan hari perkawinannya, biasanya hal ini dimulai dengan meminta pertimbangan dari ahli perhitungan hari baik berdasarkan patokan primbon Jawa. Setelah ditemukan hari baik, maka sebulan sebelum akad nikah, secara fisik calon pengantin perempuan disiapkan untuk menjalani hidup pernikahan, dengan cara diurut perutnya dan diberi jamu oleh ahlinya, pengurutan itu dilakukan diperut untuk menempatkan rahim dalam posisi yang tepat agar dalam persetubuhan pertama memperoleh keturunan, dan meminum jamu Jawa agar tubuh menjadi ideal.⁵

Dalam adat Jawa, Weton dan Pasaran telah ada sejak dahulu yang digunakan dalam segala aspek kehidupan, seperti contohnya untuk mencari hari baik dalam pernikahan. Sampai saat ini, tradisi tersebut masih terpelihara dalam masyarakat Jawa, terutama pada masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur.⁶ Hari baik dalam tradisi adat Jawa sendiri dalam arti sempit dapat diartikan sebagai hari yang menumbuhkan rasa gembira dengan dapat terlaksananya kegiatan tanpa ada gangguan apapun. Penentuan hari dalam perkawinan yang harus dicari adalah hari untuk dilaksanakan akad nikah dan ijab kabul. Saat ijab kabul merupakan inti dari hajatan perkawinan yang menyangkut perhitungan adat Jawa yakni pencarian bulan yang baik untuk pelaksanaan hajatan pernikahan, adanya perhitungan dalam kalender Jawa juga

⁵Titin, "Perkawinan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam Di Desa Terlangu Kecamatan Brebes," *Al Mashlahah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* Vol. 5, No. 10 (2017): H. 812.

⁶Moch Aryoso Abi Kusworo, "Penggunaan Weton Dan Pasaran (Kajian Etnografi Tentang Eksistensi Perhitungan Weton Dan Pasaran Di Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran, Surabaya)" (Skripsi, Surabaya, Universitas Airlangga, 2015), 3.

terdapat wuku yang berjumlah 30, wuku adalah perhitungan waktu. Wuku dapat dikatakan hampir sama dengan ilmu perbintangan (astronomi).⁷

Hukum Islam dan Hukum adat saling mengisi dan saling melengkapi, sehingga setiap hukum adat dan budaya yang tidak bertentangan di kuatkan oleh syariat bahkan di beberapa wilayah Indonesia hukum Islam terserap ke dalam hukum adat. tidak terkecuali dalam pernikahan adat Jawa dimana aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk pernikahan, cara-cara pelamaran, upacara pernikahan dan purusnya pernikahan di Indonesia. Aturan-aturan ini di berbagai daerah Indonesia memiliki perbedaan satu sama lain dikarenakan sifat kemasyarakatan adat istiadat, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Seorang muslim tentunya tunduk terhadap hukum agama yang diyakininya. Oleh karena itu maka seharusnya ia menjadikan hukum Islam sebagai analisis dan standar untuk menilai hukum adat standar untuk menilai hukum adat tidak justru hukum adat mengkoteksi hukum Islam.⁸

Perkawinan masyarakat Jawa pada umumnya masih dilaksanakan berdasarkan kepercayaan leluhurnya terdahulu, seperti di Kampung Madiun Raja Basa Raya Bandar Lampung yang masih mempercayai tradisi hari-hari baik ketika akan melaksanakan pernikahan. Biasanya tradisi untuk menentukan hari-hari baik untuk melangsungkan pernikahan ini dimulai dengan bertanya terlebih dahulu kepada tokoh adat Jawa yang memang sudah

⁷Thomas Wijaya Bratawidjaja, "Upacara Tradisional Masyarakat Jawa," (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2000), h. 64

⁸Romli, "Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Malahah* Vol. 06, no.2 (oktober 2018): h. 189.

terkenal dan paham akan tradisi tersebut. Tokoh adat ini juga biasanya selalu kedatangan calon pengantin yang meminta arahan untuk menentukan hari baik dalam pernikahannya agar pernikahannya dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari musibah dan juga hari-hari sial.

Agama Islam sendiri sejatinya tidak pernah mengajarkan umatnya untuk meramalkan bernasib sial atau meramalkan keburukan, Islam memandang semua hari, bulan, dan tahun adalah waktu yang baik. Selain itu, agama Islam juga mengajarkan pada umatnya untuk tidak terlalu mengkhawatirkan musibah yang akan terjadi berdasarkan ramalan-ramalan dari leluhurnya, dikarenakan musibah yang terjadi di alam semesta ini karena ditakdirkan oleh *Allah subhanahu wata'ala*.

Tidak ada hari yang membawa kesialan atau hari yang keramat, meskipun begitu sebagian masyarakat Jawa masih berpegang teguh dengan tradisi penentuan hari baik dalam perkawinan adat Jawa. Hal tersebut dilakukan karena kepercayaan leluhurnya yang masih mempercayai adanya hari-hari yang membawa kesialan jika tidak mengikuti tradisi adat Jawa tersebut. Padahal agama Islam sendiri tidak mengajarkan umatnya untuk percaya akan ramalan bernasib sial (*Thatayyur*) dan juga meramalkan bernasib sial karena sesuatu (*Thiyarah*). Akan tetapi, masyarakat Kampung Madiun Raja Basa Raya Bandar Lampung masih percaya dan melaksanakan suatu hajat berdasarkan hal tersebut.⁹

⁹Yahyana Maulin, "Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Pada Bulan Muharram Dalam Adat Jawa, " *Suara Keadilan*, Vol. 20, No. 2 (Oktober 2019): H.175

Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Tradisi Adat Jawa dalam Penentuan Hari Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kampung Madiun Raja Basa Raya Bandar Lampung)”

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti diatas, maka dapat diajukan pertanyaan yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini yaitu: “Mengapa ada Hari-hari yang dianggap tidak baik oleh Tradisi adat jawa ditinjau dari perspektif hukum Islam di Kampung. Madiun Raja Basa Raya Bandar Lampung?”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang Ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana Tradisi Adat Jawa Dalam Menentukan Hari Perkawinan di Kampung Madiun Raja Basa Bandar Lampung ditinjau dari perspektif hukum islam.

2. Manfaat

a. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini, diharapkan penelitian dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas agar lebih memahami ataupun lebih mengetahui bagaimana penentuan hari perkawinan dalam Tradisi adat jawa ditinjau dari perspektif hukum Islam.

b. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan masalah adat dan perspektif hukum Islam dan hasil penelitian ini dapat memperkaya wawasan kita.

D. Penelitian Relevan

1. Heksni Laksa, Skripsi, “Tradisi Adat Jawa Dalam Penentuan Hari Dan Bulan Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Interaksi Budaya Dan Agama Di Desa Mekikis Kecamatan Purwosari Kabupaten Kediri)”. Hasil Penelitian diketahui bahwa mereka berkeyakinan bulan-bulan yang tidak boleh untuk melakukan acara pernikahan karena takut akan terjadinya musibah dan juga mereka untuk menghormati nenek moyang terdahulu dengan aturan adat istiadat, akan tetapi jika ada seseorang mempelai wanita dan mempelai laki-laki akan melakukan proses pernikahan yang tidak diperbolehkan dalam penentuan adat jawa terutama dengan hari dan bulan. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan istilah “kebo bingung” (Tidak menurut dengan penentuan adat jawa)

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang Tradisi Adat Jawa Dalam Penentuan Hari Perkawinan Perspektif Hukum Islam, perbedaannya terletak pada dimana skripsi ini membahas tentang hari dan bulan perkawinan perspektif hukum Islam, sedangkan dalam

penelitian yang dilakukan peneliti itu hanya membahas hari perkawinan perspektif hukum Islam.¹⁰

2. Sri Mardiani Puji Astuti, Skripsi, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa (Studi Kasus di Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)”, yang membahas tentang bagaimana tradisi penentuan hari nikah dalam Primbon Jawa di Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi penentuan hari nikah dalam Primbon Jawa di Desa Rantau Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Hasil penelitian ini adalah pada prinsipnya Hukum Islam ditegakkan bertujuan untuk kemaslahatan umat. Hukum adat boleh dilakukan asal tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Penerapan hari nikah dalam Primbon Jawa merupakan adat Jawa yang dalam aplikasinya bertujuan untuk mencari hari baik yang dapat dilaksanakan perkawinan. Maka pencarian hari baik menurut Primbon Jawa sah saja asalkan tidak bertentangan dengan Islam.

Skripsi tersebut dengan penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada sub pembahasan mengenai tradisi penentuan hari nikah yang sama-sama menggunakan Primbon Jawa dalam pencariannya. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitian.

Skripsi tersebut menggunakan tinjauan Hukum Islam dan studi kasus di Desa Rantau Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

¹⁰Heksni, “Tradisi Adat Jawa Dalam Penentuan Hari Dan Bulan Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Interaksi Budaya Dan Agama Di Desa Mekikis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri)”, (*Skripsi*, Universitas Islam Malang, 2020)

Sedangkan penelitian ini terletak studi kasus di Kampung Madiun Raja Basa Raya Bandar Lampung.¹¹

3. Bani Sudardi, Jurnal, “Konsep Pengobatan Tradisional -Menurut Primbon Jawa”. Hasil Penelitian Diketahui Bahwa Memiliki persamaan dan perbedaan. Letak persamaannya adalah sama-sama menggunakan petungan dalam penanggalan Jawa. Sedangkan perbedaannya adalah fokus dan teori yang digunakan untuk dijadikan pisau bedah analisisnya. Fokus pada penjelasan yang dilakukan oleh Bani Sudardi adalah menjelaskan tentang pengobatan tradisional menurut primbon Jawa, yang didalamnya dijelaskan perhitungan Hari pasaran dan neptu digunakan untuk pengobatan tradisional sedangkan penelitian ini adalah tentang petung weton yang biasa digunakan untuk menentukan hari perkawinan. Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti membahas bagaimana keberadaan tradisi petung weton dikalangan masyarakat Kampung Madiun Raja Basa Raya Bandar Lampung yang melanggar aturan dari tradisi petung weton, sehingga untuk teori yang digunakan juga berbeda dimana Bani Sudardi menggunakan konsep penyakit oleh Foster dan Anderson, sedangkan teori yang akan digunakan penulis dalam menganalisis tentang Ritual & Tradisi Islam Jawa dalam Karangan KH.Muhammad Sholikhin.¹²

¹¹Sri, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa (Studi Kasus Di Desa Rantau Jaya Udik Ii Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)”, (Skripsi, Iain Metro, 2017)

¹² Bani, “Konsep Pengobatan Tradisional Menurut Primbon Jawa” *Humaniora Vol.14* , no. 1 (februari 2002): h. 12-10.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penentuan Hari Perkawinan dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram, dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang, dengan menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Perkawinan itu sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Hukum dalam melakukan perkawinan itu ada 5 yaitu wajib, sunnah, makruh, mubah, haram, hukum perkawinan tersebut tergantung pada manusia atau seseorang dalam kemampuan fisik, finansial maupun menahan nafsunya.¹

Menurut Anwar Harjono mengatakan bahwa perkawinan adalah bahasa (Indonesia) yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan nikah atau zawaj dalam istilah fiqh. Para fuqaha dan madzhab empat sepakat bahwa makna nikah atau zawaj adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin.²

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan

¹Aisyah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Credito* Vol. 2, No 2, (November 2020): h. 121.

²Beni Ahmad Saebani, "*Fiqh Munakahat*", (Bandung:CV Pustaka Setia,2013),h.9

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

2. Hukum Menentukan Hari Perkawinan Dalam Islam

Perkawinan adalah sunatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan.⁴ Sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wata'ala:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : *“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”*⁵

Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Ar-Rum : 21) :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

﴿٥١﴾

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,*

³Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.33

⁴Undang-Undang Republik Indonesia no.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), h. 9

⁵Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 522

dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Ayat-ayat tersebut mengajarkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang antara suami dan istri bersangkutan khususnya, demikian pula dilangan yang lebih luas, bahkan juga dalam kehidupan umat manusia umumnya. Meskipun pada dasarnya Islam menganjurkan perkawinan, apabila ditinjau dari keadaan yang melaksanakannya perkawinan dapat dikenai hukum wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah. Sementara itu hukum menentukan hari perkawinan dijelaskan dalam hadis Rasulullah sebagai berikut.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِرُحَيْمِرٍ قَالَا
حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي قَالَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ
تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخَلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِعْلَ عَائِشَةَ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harb sedangkan lafazhnya dari Zuhair keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Isma'il bin Umayyah dari Abdullah bin Urwah dari Urwah dari 'Aisyah dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menikahiku pada bulan Syawal, dan mulai berumah tangga bersamaku pada bulan Syawal, maka tidak ada di antara istri-istri Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang lebih mendapatkan keberuntungan daripadaku." Perawi berkata; "Oleh karena itu, 'Aisyah sangat senang menikahkan para wanita di bulan Syawal." Dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair*

telah menceritakan kepada kami ayahku telah menceritakan kepada kami Sufyan dengan isnad seperti ini, namun dia tidak menyebutkan perbuatan 'Aisyah.

Maksud Aisyah mengatakan hal ini adalah untuk menepis keyakinan jahiliyah dan asumsi sebagian kalangan awam masa kini yang memakruhkan menikah, menikahkan dan menggauli istri pada bulan syawal. Keyakinan ini batil dan tidak ada dasarnya. Ini merupakan warisan jahiliyah. Mereka menganggap sial terhadap hal itu, karena kata syawal berarti terangkat (tidak kekal) dan hilang.

Adapula yang mengatakan bulan Syawal dianggap bulan sial menikah karena anggapan di bulan Syawal unta betina yang mengangkat ekornya. Ini adalah tanda unta betina tidak mau dan enggan untuk menikah, sebagai tanda juga menolak unta jantan yang mendekat. Maka para wanita juga menolak untuk dinikahi dan para walipun enggan menikahkan putri mereka.⁶

Dalam Islam sebenarnya tidak ada bulan sial dan tidak ada bulan yang penuh berkah untuk pernikahan. Semua bulan baik. Allah tidak menjadikan suatu bulan keberkahan atau mengandung sial untuk pernikahan. Ringkasnya, pernikahan boleh dilakukan kapan saja. Bulan atau hari apa saja tetap baik untuk pernikahan.

⁶ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslimi*, Jilid 9 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 590.

3. Pelaksanaan Perkawinan Dalam Hukum Islam

Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara perkawinan berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah yang Shahih. Secara singkat peneliti sebutkan dan jelaskan di bawah ini:

1) Khitbah (Peminangan)

Khitbah menurut bahasa berasal dari akar kata *khathaba*, *Yakhthubu*, *khatban*, *wa khitbatan*, artinya adalah pinangan. Menurut istilah syara' khitbah adalah tuntutan (permintaan) seorang laki-laki kepada seorang perempuan tertentu agar mau kawin dengannya, dan laki-laki itu datang kepada perempuan bersangkutan atau kepada keluarganya menjelaskan keadaannya, serta berbincang-bincang tentang akad yang akan dilangsungkan dengan segala kebutuhan aqad dan kebutuhan masing-masing. Fuqaha sepakat bahwa khitbah tersebut merupakan janji untuk kawin, Khitbah tidak dipandang sebagai suatu aqad perkawinan dan tidak memiliki konsekwensi hukum aqad perkawinan.⁷

2) Aqad Nikah

Akad Nikah termasuk jenis transaksi yang berbeda dengan transaksi-transaksi yang lainnya, seperti akad jual beli, sewa menyewa, gadai, hibah dan lainnya, perbedaan itu dapat dilihat dari segi tujuannya yang hanya berakibat memberikan hak milik al-intifa, yaitu suatu hak yang dimiliki oleh suami untuk mengambil manfaat

⁷Ismail, "Khitbah Menurut Per-spektif Hukum Islam," *Al-Hurriyah* Vol. 10, No. 2 (Juli-Desember 2009): h.64

dari seluruh anggota badannya, pemilik hal dalam hal ini semua , hanya berhak mengambil manfaat, berupa kenikmatan dan hanya terbatas untuk dirinya sendiri, karena orang lain haram hukumnya untuk bergabung merasakan kenikmatan tersebut. Sedangkan akad jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain sebagainya merupakan transaksi yang mengakibatkan si pemilik suatu benda dan memakai, menjual, meminjamkan dan memberikan atau mewariskan kepada orang lain.⁸

3) Walimatul ‘Ursy-

Secara bahasa “walimah” dapat diartikan sebagai pesta atau resepsi pernikahan. Sedangkan ursy dalam literature arab ialah bahagia. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pengertian walimatul ursy ialah pesta atau resepsi yang diselenggarakan setelah akad nikah sebagai symbol untuk menunjukkan tanda bahagia dari kedua mempelai yang telah melaksanakan akad nikah. Dalam definisi lain juga dapat diartikan bahwasannya walimatul ursy berasal dari kata walimah diambil dari kata asal walmun yang berarti perhimpunan, karena pasangan suami isteri (pada saat itu) berkumpul sebagaimana yang dikatakan oleh imam Az-Zuhri dal lainnya. Bentuk kata kerjanya adalah awlama yang bermakna setiap makanan yang dihidangkan untuk menggambarkan kegembiraan (ketika pernikahan), dan walimatul ursy adalah sebagai tanda pengumuman

⁸Syarif Zubaidah, “Akad nikah sebagai sumber hak suami istri,” *Al-Mawarid* Edisi 9 (2023):h. 102-103.

majlis untuk pernikahan yang menghalalkan hubungan suami istri dan perpindahan status kepemilikan.⁹

B. Penentuan Hari Perkawinan Dalam Tradisi Adat Jawa

1. Pengertian Perkawinan Adat Jawa

Budaya pada dasarnya merupakan nilai-nilai yang muncul dari proses interaksi antara individu. Nilai-nilai ini diakui, baik secara langsung maupun tidak, seiring dengan waktu yang dilalui dalam interaksi tersebut berlangsung didalam alan bawah sadar individu dan diwariskan pada generasi berikutnya.¹⁰

Kebudayaan mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia. Kebudayaan dapat diartikan sebagai perwujudan kehidupan setiap orang maupun sekelompok orang. Kebudayaan biasanya terikat erat dengan tradisi, dimana tradisi memiliki pengertian yaitu warisan dari berbagai peraturan adat istiadat dan dijadikan patokan.

Perkawinan sendiri masuk dalam bagian dari kebudayaan karena pernikahan terikat dengan tradisi dengan rangkaian prosesi pernikahan adat yang dilaksanakan. Adat dapat diartikan sebagai hukum adat, dikalangan masyarakat ketika tidak mempelajari hukum adat sebagai suatu ilmu pengetahuan maka akibatnya masyarakat tidak bisa mengetahui perbedaan hukum adat dan adat. Namun hukum adat dan

⁹Nadwah Maulidiyah, "Tradisi Walimatul Ursy Di Desa Panaongan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep," *Maddah* Vol. 1, No. 1(Januari 2019): h.20-21

¹⁰Rulli Nasrullah, *Komunikasi Antar Budaya* (Jakarta:kencana,2012),h.15

adat akan memiliki makna berbeda jika hukum adat dijadikan pembelajaran disiplin ilmu pengetahuan.¹¹

Di dalam masyarakat Jawa, ada istilah yang dikenal dengan weton. Wetonan ini adalah perhitungan hari lahir kedua calon mempelai. Namun, perhitungan ini bukanlah penentu apakah calon mantu diterima atau ditolak. Hal ini adalah sebuah ramalan nasib kedua calon mempelai, Apabila jatuh pada kebaikan, itulah do'a yang diharapkan oleh orang tua. Namun jika jatuh pada hal yang kurang beruntung, maka yang diharapkan kedua mempelai lebih berhati-hati serta berdo'a dan bertawakkal kepada Allah Subhanahu Wata'ala agar selamat dunia akhirat.¹² Dalam hukum adat Jawa, pernikahan bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi pernikahan atau perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh para arwa-arwah leluhur oleh kedua belah pihak. Dan dari arwah-arwah inilah kedua belah pihak beserta seluruh keluarganya mengharapkan juga restunya bagi mempelai berdua, hingga mereka ini setelah menikah selanjutnya dapat hidup rukun bahagia sebagai suami isteri sampai kakek nenek.¹³

2. Persiapan Pernikahan Pada Adat Jawa

Akad nikah sebaiknya dilaksanakan pada bulan syawal, hari jumat, pagi hari dan dilaksanakan di masjid, juga disunnahkan

¹¹Dewi wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung:PT.Rafika Aditama,2010), h.6-7.

¹²M. Hariwijaya, *Perkawinan Adat Jawa* (Jogjakarta: Media Abadi, 2005), 6

¹³Soerojo Wignjodipoera, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995), h. 122

mempergauli istri di hari itu juga (setelah akad nikah). Dalam acara perkawinan disunnahkan diramaikan dengan rebana, tetapi bila kad nikah diselenggarakan di masjid maka sebaiknya rebana berada di luar masjid.

Sebelum dilangsungkan akad nikah, haruslah sudah jelas siapa calon suami, calon istri, wali dan dua orang saksi, lalu rukun nikah yang terakhir yaitu kalimat mengawinkan (ijab) oleh wali (atau wakil wali) dan dijawab (qabul) dan calon suami (atau wakil calon suami)

Pada tradisi Islam Jawa, sebelum pasangan melaksanakan acara puncak pernikahan, terdapat berbagai tahap yang merupakan persiapan menuju pernikahan, seperti:

1) Utusan

Utusan adalah orang yang dipercaya dan diutus oleh pihak keluarga calon pengantin laki-laki, agar mengadakan pembicaraan khusus dengan keluarga calon perempuan. Dalam istilah Jawa, urusan tersebut biasa dikenal sebagai cangkok, yang intinya, menanyakan status calon perempuan serta kesediaannya. Pada acara ini biasanya utusan disertai oleh salah satu dari anggota keluarga pihak calon laki-laki, dan biasanya pihak keluarga perempuan disertai dengan berbagai saksi dari keluarga dan tetangga terdekat, acara ini juga sering dikenal sebagai tembungan.

2) Nglamar

Lamaran atau disebut juga dengan Pinangan merupakan pernyataan atau permintaan dari laki-laki kepada pihak perempuan

untuk mengawininya. Lamaran merupakan permohonan dari keluarga calon pengantin pria kepada keluarga calon pengantin wanita untuk dijadikan pasangan hidup sebagai orang tua dari anak laki-laki lazimnya mereka mengutus dua atau empat orang untuk menanyakan padang petengnya pihak perempuan dalam menerima tamu ini biasanya menyampaikan segala hal seperti apa adanya dan memberikan kesanggupan agar segera ditindak lanjuti.¹⁴

3) Kumbakarnan

Tujuh hari atau lima hari (sepasar) sebelum pelaksanaan hajjat pernikahan biasanya diadakan rapat keluarga atau panitia, yang disebut dengan istilah kumbakarnan (rebukan/ kumpulan rapat) acara ini diadakan dirumah keluarga yang akan menyelenggarakan hajatan, dengan mengundang para sesepuh, tokoh masyarakat, keluarga dan tetangga terdekat dengan acara inti membentuk semacam “panitia atau “pembagian kerja”.

4) Pasang Tarub, Siraman dan Paes

Tiga samapai satu hari sebelum pelaksanaan hajjat pernikahan biasanya diadakan berbagai kegiatan, yakni pasang tarub, siraman dan paes, pasang tarub adalah mempersiapkan tempat dilaksanakannya acara hajatan pernikahan secara keseluruhan. Baik digedung atau dirumah sendiri dan sebagainya semuanya dipersiapkan dan diarur sedenikian rupa sesuai dengan kebutuhan

¹⁴Meliana, “Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa Dikabupaten Tegal,” *Shautuna* Vol.2,no. 1 (Januari 2021): h.161.

dilaksanakannya acara pernikahan, biasanya semua sudah diatur oleh panitia yang dibentuk pada saat kumbakarnan.

Siraman diadakan khusus untuk calon mempelai wanita. Saat siraman ditentukan berdasarkan weton (hari kelahiran) yang melaksanakan budaya siraman adalah para sesepuh yang masih ada hubungan keluarga dengan calon pengantin.

Setelah acara siraman, kemudian calon pengantin wanita di paes (dihias), yakni rambut pada dahi dan kening disungging dengan warna hitam sebagai tanda siap melaksanakan pernikahan, dan secara mental siap menjadi seorang ibu rumah tangga. Yang melaksanakan biasanya juru paes, atau dukun pengantin yang ditunjuk. Jadi rambut pinggiran dan rambut-rambut halus (*sunom*) pada pinggiran dahi dan kening dirapihkan, agar lebih terlihat mempesona, namun pelaksanaan hal-hal tersebut tidaklah mutlak, semua melihat situasi dan kondisi yang ada.

5) Sengkeran

Sangkeran atau pingitan adalah tradisi dimana calon pengantin perempuan yang sudah dialub-alub (siraman) sudah tidak diperbolehkan keluar dari area rumah tangga (pekarangan), sampai saat pelaksanaan pernikahan. Hal ini dimaksudkan menjaga keselamatan dan kenyamanan bagi calon pengantin. Menurut kepercayaan Jawa kuno banyak sarap, sawan, sambekala (penyakit yang tidak kelihatan, hal yang mencemaskan dan berbagai halangan

sehingga pada sebagian masyarakat, kerika calon pengantin dipingit, juga dianjurkan minum jamu sawanan” agar terhindar dari berbagai halangan, kecemasan, dan berbagai macam penyakit.

6) Midodareni dan Majemukan

Dilaksanakan pada malam menjelang dilaksanakannya pernikahan. Acara ini menghadirkan para sesepuh dan dilaksanakan antara jam 20:00-24:00 WIB. Sekaligus dilaksanakan upacara penebusan kembar mayang (bagi yang menghendaki) dan doa selamat, pada saat upacara ini dilaksanakan calon pengantin laki-laki biasanya sudah berada di rumah pihak perempuan, yang biasanya disebut “*nyantri*”.

Kembar mayang juga sering disebut sebagai sekar kalpataru dewandaeu jayadara, yang identik dengan buatan para bidadri dan juga disebut secara mudah sebagai sekar mancawarna. Kembar mayang sebagai simbol dari kesejahteraan semesta, di samping sebagai kelengkapan khusus dalam perkawinan. Dalam kembar mayang, terdapat nilai-nilai Filosofi sebagai berikut:

- a) Akar disebut sebagai bayu bajra, simbol kekuatan. Pengantin harus kuat lajir dan batin, agar dapat hidup sentosa, rudak mudah terombang ambing oleh keadaan.
- b) Batang pohon disebut purwa sejati, bahwa permulaan memulai hidup baru berpondasikan pada kekuatan mental yang tangguh, supaya kehidupan yang dibangun menjadi tentram dan damai,

tidak adanya godaan dan halangan yang mampu menghancurkannya.

- c) Dahan disebut keblat papat, sebagai simbol agar langkah serta perbuatanyang terkait dengan pencaharian nafkah dan rejeky dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wata'ala.
- d) Daun disebut pradapa mega rumemba, sebagai gambaran rurunnya air hujan, dimana air adalah simbol kehidupan dan sebagai kehidupan pokok orang hidup.
- e) Bunga disebut dewandaru jayadara, sebagai simbol keindahan dan kebaikan, keharuman istri..
- f) Buah disebut datu/ kilat, sebagai gambaran sifat istri sesudah bersuami, yang diharapkan dapat memberikan keturunan yang baik.
- g) Di bawah bunga da kelapa muda dua buah (sajodho), yang isinya adalah air bening yang sudah mengendap, sebagai gambaran sepasang pengantin sudah memasuki air kehidupan yang tenang.

Biasanya penebusan kembar mayang tidak dilakukan dengan uang, namun dengan sadak lawe sepasang, dan tikar pandan bekas (klasa bangka) yang harus dikembalikan. Setelah upacara penebusan kembar mayang selesai, diadakan acara yang disebut dengan majemukan yang intinya adalah selamatn midadareni, yakni doa permohonan kepada *Allah Subhanahu Wata'ala*. Agar semua yang

akan dilaksanakan berjalan dengan lancar, tanpa adanya gangguan, dan mendapatkan Ridha dari *Allah Subhanahu Wata'ala*.¹⁵

3. Larangan Menikah Dalam Adat Jawa

1) Tidak Boleh Menikah Bulan Muharram

Bagi masyarakat Jawa, menikah di bulan Muharram itu harus dihindari. Bulan ini dipercaya sebagai bulan keramat sehingga jangan sampai melanggar untuk menggelar hajatan apalagi perkawinan bulan ini. Jika larangan ini dilanggar, Masyarakat percaya akan datang malapetaka atau musibah bagi pasangan yang melanggar pernikahan serta kedua keluarga besar mereka. Mereka meyakini bahwa menikah di bulan Muharram atau yang mereka kenal dengan bulan sura “aja diterak sasi ala kanggo ijab ing penganten sering tukar padu, nemu kerusakan” yang artinya jangan tetap dilakukan bulan buruk untuk akad pengantin sering bertengkar, dan menemukan kerusakan.

2) Perkawinan Jilu / Lusan (Siji Karo Telu / Ketelu dan Sepisan)

Sebagian besar masyarakat Jawa menilai bahwa perkawinan Jilu/ Siji Karo Telu yakni perkawinan anak nomor satu dan anak nomor tiga sebaiknya dihindari. Beberapa Masyarakat percaya jika ini bisa mendatangkan banyak cobaan dan masalah didalamnya jika tetap dilangsungkan. Perbedaan karakter yang terlalu jauh dari anak

¹⁵Muhammad Sholikhin, *Ritual& Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta: PT. Suka Buku, 2010), h. 202-206.

nomor 1 dan 3 juga menjadi pertimbangan penuh kenapa perkawinan sebaiknya dihindari.

3) Prosesi Rumah Calon Pengantin Tidak Boleh Berhadapan

Pada beberapa daerah terutama di Jawa Timur, posisi rumah calon mempelai yang saling berhadapan dilarang untuk menikah. Jika kedua calon mempelai tetap ingin menikah, maka dikawatirkan akan datang berbagai masalah di kehidupan rumah tangga mereka. Jika memang keduanya tetap ingin menikah, maka solusinya adalah salah satu rumah calon mempelai direnovasi hingga posisinya tidak lagi berhadapan. Atau salah satu calon mempelai dibuang dari keluarganya dan diangkat oleh kerabat mereka yang posisi rumahnya tidak berhadapan dengan calon mempelai lainnya.

4) Perka Winan Siji Jejer Telu (Pernikahan satu berjejer tiga)

Pernikahan siji berjejer telu adalah ketika kedua calon mempelai sama-sama anak nomor satu orang tua mereka juga anak nomor satu dikeluarganya. Jika pernikahan ini tetap dilangsungkan, sebagian masyarakat percaya bahwa pernikahan ini akan mendatangkan sial dan malapetaka. Ketika hendak melangsungkan pernikahan, di masyarakat Jawa akan ada yang namanya perhitungan weton jodoh atau kecocokan pasangan ada beberapa weton yang nantinya tidak bisa cocok atau berjodoh. Karena ketidakcocokan ini, beberapa masyarakat percaya jika perkawinan tersebut sebaiknya tidak dilangsungkan atau dibatalkan saja. Sebenarnya untuk weton ini

juga berlaku dalam keseharian mereka, weton menjadi hal yang sangat penting bagi orang Jawa, kebanyakan mereka sendiri melakukan suatu hal harus berdasarkan wetonnya.¹⁶

5) Tidak Boleh Menikah di Tanggal Lahir

Menentukan tanggal perkawinan bagi orang Jawa sangatlah, karena jika salah dalam memilih tanggal perkawinan, diyakini akan mendapatkan kesialan, Namun sebaliknya, jika tepat dalam memilih tanggal perkawinan tersebut diyakini akan berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberuntungan. Selain tanggal dan bulan-bulan tertentu, orang Jawa meyakini bahwa jika acara perkawinan dilaksanakan pada tanggal kelahiran mempelai pria, maka pernikahan tersebut akan membawa keberuntungan bagi kedua mempelai juga terhindar dari malapetaka.

C. Weton

1. Pengertian Perhitungan Weton

Weton berasal dari kata wetu yang artinya lahir atau keluar. Hari kelahiran atau biasa disebut dengan kata weton oleh masyarakat pada umumnya. Weton terdiri dari hari lahir seseorang dan pasaran. Dalam kebudayaan Jawa, weton sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat beberapa kegunaan weton diantaranya adalah sebagai hitungan dalam mencari hari baik saat akan melangsungkan pernikahan,

¹⁶<https://www.wartabromo.com/2020/04/09/deretan-mitos-larangan-pernikahan-menurut-adat-jawa/>. Diunduh pada tanggal 12 september 2021.

untuk membangun rumah, pindah rumah atau untuk menentukan waktu khitanan. Jumlah weton dapat diketahui dari hari lahir serta pasaran yang biasanya dicatat oleh orang tuanya.¹⁷

Weton adalah hari lahir jawa, yaitu hari kelahiran seseorang berdasarkan nama pasarannya, seperti legi, pahing, pon, wage, dan kliwon. Terdapat beberapa kegunaan weton diantaranya adalah sebagai hitungan dalam mencari hari baik saat akan melangsungkan pernikahan, untuk membangun rumah, pindah rumah atau untuk menentukan waktu khitanan. Jumlah weton dapat diketahui dari hari lahir serta pasaran yang biasanya dicatat oleh orang tuanya. Dalam kehidupan yang modern ini, perhitungan dalam menentukan hari baik sudah mulai ditinggalkan, namun masih terdapat beberapa masyarakat yang mempercayai dan menggunakan pola perhitungan tersebut. Dalam suatu komunitas masyarakat di Jawa, tidak setiap orang bisa menentukan hari baik untuk melangsungkan berbagai hajatan. Namun hanya beberapa orang saja dalam suatu desa atau kelurahan yang dapat melakukannya.¹⁸

Primbon adalah sistem ramalan yang umumnya didasarkan pada perhitungan weton jawa yang bertujuan untuk memprediksi dan mengantisipasi terhadap segala persoalan kehidupan manusia, mengenai perilaku, watak, jodoh, tata letak, arah dan lain sebagainya. Kemudian perhitungan hari lahir kedua calon suami istri tersebut Meski demikian,

¹⁷Suliyah, "Makna Simbolik Ritual Buang Anak Di Desa Poncoharjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak," *Sejarah Artikel*, (desember 2018):h.592.

¹⁸David, "Pola Bilangan Matematis Perhitungan Weton dalam Tradisi Jawa dan Sunda," *Adhum*, Vol.7, No 2 (Juli 2017): h.80.

perkiraan ini tidak menentukan apakah calon menantu tersebut akan diakui atau tidak. Ini lebih sering dipahami sebagai ramalan nasib masa depan kedua mempelai. Apabila jatuh pada kebaikan, itulah doa yang diharapkan oleh kedua orang tua. Namun jika jatuh pada hal yang kurang beruntung, diharapkan kedua mempelai lebih berhati-hati serta berdoa dan bertawakal kepada *Allah Subhanahu Wata'ala* agar selamat dunia akhirat.¹⁹

2. Fungsi Dan Kegunaan Perhitungan Weton

Sebagian orang Jawa memiliki kepercayaan tertentu tentang weton. Weton adalah peringatan hari lahir seseorang menggunakan perhitungan primbon Jawa yang menggabungkan hitungan hari dalam seminggu dengan lima hari dalam hari pasaran Jawa.

Angka yang digabungkan ini kemudian memberikan arti-arti tertentu mengenai karakter seseorang hari baik, hari sial, dan sebagainya. Bagi sebagian orang Jawa, mengetahui weton itu penting karena nantinya akan berhubungan dengan kejadian-kejadian atau peristiwa yang akan terjadi di dalam hidupnya seperti berikut ini:

1) Menghitung Cocok Tidaknya Pasangan

Pernikahan bagi orang Jawa juga merupakan suatu hal yang sakral dan membutuhkan persiapan yang matang, termasuk kecocokan weton pasangan. Perhitungan dalam weton dilakukan

¹⁹Cholil, "Pemilihan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Weton," *al-Tazkiah*, Vol. 10, No.1(Juni 2021): h.24.

berdasarkan angka-angka tertentu yaitu dengan menghitung angka neptu dan pasaran kedua pasangan.

Sisa dari perhitungan tersebut yang menentukan apakah pasangan tersebut baik atau tidak. Itulah mengapa masyarakat Jawa yang masih percaya dengan weton akan selalu memperhitungkan hal ini terlebih dahulu.

2) Mengetahui Watak dan Perilaku Seseorang

Di era modern ini, kebanyakan orang mungkin lebih familiar untuk mengetahui sifat atau perilaku seseorang. Dalam adat kejawaan, orang Jawa mengenal weton dan wuku untuk mengetahui karakter seseorang.

Menurut kepercayaan Jawa, dari suatu peristiwa termasuk karakter seseorang bisa ditentukan dengan mempelajari waktu terjadinya sesuai dengan peputaran kalender tradisional.

3) Puasa

Dalam Islam kita memang mengenal kewajiban berpuasa, nah budaya Jawa juga memiliki adat puasa namun dilakukan setiap weton seseorang. Selain untuk memperingati kelahiran, puasa ini juga dilakukan agar selalu memperoleh keselamatan.

Cara berpuasanya juga berbeda, ada yang dilakukan di hari weton saja, atau 3 hari puasa apit dengan hari weton berada di hari kedua. Ada juga yang berpuasa seperti puasa Ramadhan pada

umumnya, tapi ada juga yang berpuasa 1x24 jam dimulai dari pukul 6 sore hingga pukul 6 sore di hari berikutnya.

4) Agar Selalu Meraih Kesuksesan

Agar selalu meraih kesuksesan dimasa depan, beberapa orang Jawa biasanya akan melakukan selamatan pada peringatan wetonnya. Selamatan ini dilakukan sebagai bentuk syukur dan agar selalu meraih keselamatan dan kesuksesan.

Selamatan pada peringatan weton ini dilakukan dengan cara yang sederhana, yaitu hanya yang sederhana. Yaitu hanya dengan menyiapkan 2 piring nasi dengan lauk tahu tempe dan sayur-mayur.

Saat ini memang orang Jawa mempraktikkan hal ini, namun sebagian lain masih memperhitungkan weton dalam kegiatan-kegiatan tertentu seperti pernikahan. Banyak juga orang yang mulai skeptis dengan perhitungan weton karena menganggap bahwa pada dasarnya semua hari itu baik dan baik musibah maupun keberuntungan adalah semata-mata kehendak tuhan.²⁰

3. Perhitungan Weton Perkawinan

Weton yang dianjurkan cara menghitungnya adalah sebagai berikut: Weton /hari kelahiran kedua mempelai dihitung nilainya. Tabelnya sebagaimana dibawah ini:

²⁰<https://www.boombastis.com/pentingnya-weton/47326>. Diunduh pada tanggal 12 september 2021.

Tabel 2.1
Daftar Ketentuan Hari dan Pasaran

No	Nama Hari	Nilai	Nama Pasaran	Nilai
1	Ahad	5	Kliwon	8
2	Senin	4	Legi	5
3	Selasa	3	Pahing	9
4	Rabu	7	Pon	7
5	Kamis	8	Wage	4
6	Jumat	6		
7	Sabtu	9		

Dalam Adat Jawa diperkenalkan adanya perhitungan pernikahan. Perhitungan tersebut menggambarkan/memprediksikan calon mempelai dalam menjalani bahtera rumah tangga ke depannya.²¹

Cara perhitungannya adalah: nilai hari dan pasarannya dijumlahkan (Lihat tabel penjumlahan tersebut dibagi 9 dan catat sisa hasil pembagian tersebut. Bila tidak ada sisa pembagian maka dianggap sisanya adalah 9. Contohnya : Putri Lahir hari senin pahing berarti $(4 + 9 = 13)$,kemudian 13 tadi dibagi dengan 9, maka hasilnya sisa 4 .Putra lahir di hari sabtu kliwon berarti $(9 + 8 = 17)$, kemudian 17 tadi dibagi 9 dan hasilnya sisa 8. Berarti antara putri dan miftahudin dalam perhitungannya memiliki nilai masing-masing 4 dan 8. Berarti dalam kehidupan rumah tangganya cenderung mengalami berbagai macam rintangan.²²

²¹Anjasmara, *Primbon Lengkap Jawa*, (Surabaya: CV Karya Utama,1979),h.27.

²²R Gusnasasmita, *Kitab Primbon Jawa Serbaguna* (yogyakarta:PT.Buku Seru,2009),h.37.

Adat istiadat Jawa tidak hanya mengenal suatu perhitungan saja. Ada perhitungan lain yang tidak kalah penting. Dalam perhitungan model ini akan dipaparkan 4 kategori yang memiliki karakter berbeda-beda. Dalam kategori ini sisa perhitungan adalah 1, 2, 3, dan 4. Adapun 4 kategori tersebut adalah sebagai berikut :

- a. **Gonto** (Jika Perhitungan Sisa 1), suami istri yang masih dalam kategori ini dalam kehidupan rumah tangganya jarang memiliki keturunan.
- b. **Gembili** (Jika perhitungan sisa 2), suami istri yang memiliki perhitungangembili ini dalam kehidupan rumah tangganya akan dikaruniai banyak keturunan.
- c. **Sri** (Jika Perhitungan Sisa 3) Suami istri yang dalam perhitungan termasuk kategori sri maka kehidupan rumah tangganya akan memiliki rezeki yang berlimpah.
- d. **Punggel** (Jika perhitungan sisa 4), salah satunya akan meninggal.

Ketentuan Perhitungan: hari kelahiran suami dan istri dijumlahkan (hari kelahiran ditambah dengan pasaran) kemudian hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan 4. Nah, sisa pembagian itulah yang dipakai. Jika dalam pembagian tidak ada sisa maka hasilnya dianggap sisa 4. Contohnya : mifta lahir pada hari Sabtu Kliwon menikah dengan putri yang lahir pada hari Senin Pahing. Maka perhitungannya adalah (9 + 8 + 4 + 9 = 30) kemudian jumlah tersebut dibagi dengan 4. Dari hasil

pembagian tersebut maka hasilnya adalah 5. jadi, mifta dan putri termasuk pasangan punggel, berarti salah satunya akan meninggal.

Tabel 2.2
Ramalan Pernikahan

No	Pria	Wanita	Ramalannya Adalah
1	1	1	Maka rumah tangganya akan berjalan baik,bahagia,dan saling mencintai
2	1	2	Maka rumah tangganya akan tentram
3	1	3	Maka rumah tangganya kuat,tetapi rezekynya jauh
4	1	4	Maka rumah tangganya tidak tentram dan mengalami banyak celaka
5	1	5	Maka rumah tangganya tidak langgeng dan akan bercerai
6	1	6	Maka rumah tangganya akan mengalami banyak kesulitan hidup
7	1	7	Maka rumah tangganya akan memiliki musuh yang cukup banyak
8	1	8	Maka rumahnya cenderung akan mengalami hidup sengsara
9	1	9	Maka rumah tangganya tempat berlindung dan menaungi
10	2	2	Maka rumah tangganya mendapatkan keselamatan dan rezeky melimpah
11	2	3	Maka salah sarunya akan meninggal terlebih dahulu
12	2	4	Maka rumah tangganya akan mengalami berbagai cobaan
13	2	5	Maka rumah tangganya akan mengalami berbagai macam godaan
14	2	6	Maka rumah tangganya akan cepat kaya
15	2	7	Maka banyak anaknya yang meninggal
16	2	8	Maka rumah tangganya kecukupan dan murah rezeky
17	2	9	Maka rumah tangganya memiliki banyak rezeky
18	3	3	Maka eumah tangganya akan melarat
19	3	4	Maka rumah tangganya akan mendapat Kan banyak celaka
20	3	5	Maka perceraian dalam rumah tangganya akan terjadi dengan cepat
21	3	6	Maka rimah tangganya akan mendapatkan anugerah

No	Pria	Wanita	Ramalannya Adalah
22	3	7	Maka rumah tangganya akan mendapatkan celaka dan bahaya
23	3	8	Maka salah satunya akan meninggal
24	3	9	Maka selalu mendapatkan rezeky
25	4	4	Maka rumah tangganya sering dirundung sakit
26	4	5	Maka rumah tangganya akan diselimuti banyak godaan
27	4	6	Maka rumah tangganya akan mendapatkan banyak rezeky mengalir
28	4	7	Maka rumah tangganya akan miskin dan melarat
29	1	8	Maka rumah tangganya cenderung mengalami berbagai rintangan
30	4	9	Maka salah satunya akan mengalami kekalahan
31	5	5	Maka rumah tangganya akan mendapatkan keberuntungan
32	5	6	Maka rumah tangganya mudah dealam mencari rezeky
33	5	7	Maka rumah tangganya sumber penghidupan seharu-hari akan selalu ada
34	5	8	Maka rumah tangganya akan mendapatkan bahaya dan rintangan
35	5	9	Maka rumah tangganya banyak mendapatkan rezeky
36	6	6	Maka rumah tangganya akan mengalami banyak celaka
37	6	7	Maka rumah tangganya hidup rukun
38	6	8	Maka rumah tangganya banyak musuh ²³
39	6	9	Maka rumah tangganya mengalami kesengsaraan hidup
40	7	7	Maka istri lebih dominan
41	7	8	Maka rumah tangganya mendapatkan celaka
41	7	9	Maka rumah tangganya akan kekal
43	8	8	Maka rumah tangganya akan menyenangkan & disukai orang lain
44	8	9	Maka rumah tangganya banyak celaka
45	9	9	Maka rumah tangganya akan sangat sulit mendapatkan rezeky. ²⁴

²³R. Gunasmita, h.38.

²⁴R.Gunasmita, h.39.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*) tentang Tradisi Adat Jawa Dalam Penentuan Hari Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kampung Madiun Raja Basa Raya Bandar Lampung) latar belakang keadaan sekarang dengan berinteraksi pada suatu lingkungan dalam unit sosial, seperti individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.¹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung. Tujuannya untuk menyediakan data tentang objek penelitian seakurat mungkin sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis menurut perspektif hukum Islam.²

Dalam tulisan ini, hal tersebut dilakukan dengan memberikan uraian yang rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tradisi Adat Jawa Dalam Penentuan Hari Perkawinan Perspektif Hukum Islam untuk selanjutnya dapat dianalisis lebih lanjut

¹Edi Kusnadi, *Metode Penelitian: Aplikasi Praktis* (Metro: Ramayana Pers, 2008), h. 19.

²Zainudin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 223.

dengan mengkaji langsung realitas hukum yang hidup di dalam masyarakat dengan mengacu pada pendapat tokoh adat setempat atau yang dipercayai sebagai orang yang mengetahui tentang hari perkawinan adat jawa serta berpedoman pada referensi bahan pustaka.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek datangnya sebuah data yang diperoleh.³ sumber data merupakan hasil pencatatan berbagai fakta yang ditemukan dalam penelitian untuk mengumpulkan fakta yang ditemukan dalam proses penelitian untuk mengumpulkan informasi. Dalam hal ini peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu :

1. Sumber Data Primer

Sumber data Primer yang digunakan peneliti adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama dalam objek penelitian, yakni kepada Tokoh Adat Jawa, Tokoh Agama dan juga 3 pasangan suami istri yang masih memakai tradisi adat jawa ketika ingin melangsungkan pernikahan adat Jawa, Karena dari 3 pasangan suami istri ini sudah mewakili dan memiliki kriteria karena yang pertama adalah beragama Islam kemudian sukunya adalah suku jawa dan yang terakhir masih memakai Tradisi Adat Jawa ketika ingin melangsungkan pernikahan adat Jawa di Kampung Madiun Raja Basa Raya Bandar Lampung.

³Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktik*, (Jakarta: -Renika Cipta, 2010), h. 129

2. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini, sumber data kedua yang digunakan mencakup berbagai literasi yang menjadi pelengkap data sebelumnya. Antara lain buku-buku perpustakaan dan juga artikel ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian ini, seperti buku Kitab Primbon Jawa Serbaguna karangan R.Gunasasmita, Ritual & Tradisi Islam Jawa karangan KH.Muhammad Sholikhin, dan artikel ilmiah “Pemilihan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Weton” karya cholil.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan:

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi dalam proses ini hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Adapun informasi yang diwawancarai oleh peneliti adalah kepala keluarga yang menjalankan tradisi penentuan hari perkawinan dalam adat Jawa ketika melangsungkan pernikahan. Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara terlebih dahulu kepada tokoh adat Jawa dan Tokoh Agama yang bisa menentukan hari-hari baik ketika ingin melangsungkan hari pernikahannya. Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur, dimana peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Dengan wawancara terstreuktur ini setiap responden diberi

pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya. Hal ini dimaksudkan agar pembicaraan dalam wawancara dan menghindari pembicaraan yang terlalu melebar.⁴

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.⁵ Dokumentasi digunakan sebagai penguat data-data yang sudah didapatkan dan sebagai bukti tentang kevalidan sebuah data. Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk mendokumentasikan hasil wawancara oleh tokoh adat maupun masyarakat yang terlibat dalam perkawinan adat Jawa dan kemudian peneliti menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan informasi mengenai sejarah berdirinya Raja Basa Raya Bandar Lampung, Jumlah penduduknya, mata pencaharian serta struktur organisasi yang terdapat didalamnya.

D. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, memilah dan mengelompokkan data yang dapat dikelola, menemukan suatu pola, menemukan data yang penting kemudian memutuskan apa yang akan disampaikan kepada orang lain.⁶

⁴Masei Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta :PT Pustaka LP3ES,1995),h.192

⁵Anggito dan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,h.153.

⁶Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h.186.

Setelah melakukan pengumpulan data dari berbagai literasi pustaka, peneliti memilah dan menganalisis secara kualitatif untuk dijadikan data yang valid sebelum diambil sebuah kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan suatu data dengan mengambil gambaran umum menuju gambaran khusus yang di diperoleh dalam penelitian kepustakaan mengenai Tradisi Adat Jawa dalam Penentuan Hari perkawinan Perpektif Hukum Islam.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kampung Madiun Rajabasa Raya Bandar Lampung

1. Sejarah Singkat Kelurahan Rajabasa Raya

Kelurahan Rajabasa Raya merupakan pemekaran dari kelurahan induk yaitu kelurahan Rajabasa, berdasarkan peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 3 Oktober 2021 tentang penggabungan, penghapusan dan pemekaran wilayah kecamatan dan kelurahan dalam kota Bandar Lampung semula wilayah kota Bandar Lampung terdiri dari 84 kelurahan dari 9 kecamatan, dan sejak tanggal 29 Desember 2001 kota Bandar Lampung jadi terdiri dari 98 kelurahan dan 13 kecamatan.

Tujuan dari pemekaran kelurahan, khususnya kelurahan Rajabasa Raya adalah dalam rangka peningkatan kegiatan penyelenggara pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna serta merupakan sarana bagi pembinaan wilayah dan unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan, juga sebagai sarana memperpendek rentang kendali pelayanan pada masyarakat.

Kemudian Di Rajabasa Raya ini, terdapat Desa/Kampung salah satunya yang saat ini peneliti melakukan penelitian di Kampung Madiun Rajabasa Raya Bandar Lampung, Kampung Madiun saat ini sedang dikepalai oleh Bapak Salidin dan Ibu Daryanti selaku Bapak dan Ibu Ketua RT.17.

2. Kondisi Keagamaan

Sebaran Penduduk berdasarkan kepercayaan atau Agama yang dianut oleh Masyarakat di Kampung Madiun Rajabasa Raya Mayoritas adalah Agama Islam. Namun ada beberapa masyarakat yang menganut agama Hindu dan kristen, Di kampung Madiun Rajabasa Raya Bandar Lampung masyarakat hidup berorientasi dan saling menghormati antar sesama.

3. Sosial Budaya

Penduduk kelurahan Rajabasa Raya heterogen, hampir sebagian besar adalah masyarakat pendatang yang memiliki Latar belakang Agama,suku,budaya dan tingkat pendidikan yang beragam. Di mana Masyarakat Kelurahan Rajabasa Raya terdiri dari beragam etnis suku bangsa yang terdiri dari Etnis Batak, Padang, Sunda, Jawa, Semendo, China, Palembang, dan mayoritas penduduk asli kelurahan Rajabasa adalah Lampung. Tetapi Mayoritas di Kampung Madiun Rajabasa Raya ini suku nya adalah suku jawa Walaupun terdiri dari beragam Etnis tetapi masyarakat selalu hidup rukun dan damai, Ini menandakan bahwa masyarakat tidak saling tidak menghormati atau menganggap satu Etnis lainnya, bagi mereka bersama-sama bertahan hidup dengan prinsip senasib dan sepenanggungan yang rukun dan sejahtera merupakan hal

yang paling penting yang harus diupayakan bersama, dan tidak ada yang fanatic terhadap satu Etnis dengan Etnis lainnya.¹

B. Penentuan Hari Perkawinan dalam Adat Jawa di Masyarakat Kampung Madiun Rajabasa Raya Bandar Lampung

Masyarakat suku Jawa di Kampung Madiun Rajabasa Raya dalam menentukan hari perkawinan menggunakan beberapa cara dan waktu tertentu. Penentuan hari perkawinan tersebut dilakukan saat acara tunangan atau khitbah. Dalam praktiknya, tokoh adat Jawa terlebih dahulu menanyakan kepada pihak calon pengantin mengenai bulan pelaksanaan yang diinginkan. Jika bulan tersebut adalah bulan yang diperbolehkan, selanjutnya tokoh adat mencari hari yang baik untuk dilaksanakan ijab Kabul. Penentuan hari tersebut biasanya diadakan setelah selesai upacara pemberian peningset pada gadis yang akan dinikahi.

Masyarakat adat Jawa meyakini bahwa ada hari-hari tertentu yang dilarang untuk melakukan akad nikah. Contohnya di bulan Suro (1 Muharram) poso (Ramadhan) dan Selo (Dzulkaiddah) dalam kalender Jawa, di mana masyarakat Jawa tidak ada yang mempunyai hajatan baik hajatan kelahiran anak, hajatan khitanan, maupun hajatan pesta pernikahan. Biarpun ada yang melakukan itu segelintir orang saja dan sekedar hajatan biasa atau sekedar syukuran menyambut kedatangan waktu-waktu tersebut, bukan hajatan yang ramai atau hajatan yang besar. Masyarakat adat Jawa meyakini adanya hari pembawa naas atau sial. Maka pantang untuk melakukan acara

¹ Dokumentasi Profil Kampung Madiun Raja Basa Raya Bandar Lampung, Tanggal 20 April 2022

atau hajat besar pada waktu tersebut. Karena jika ada yang melanggarnya akan mendapatkan dampak negatif atau petaka terhadap kehidupannya kelak. Contohnya ketika ada yang melakukan akad nikah di bulan Muharram maka dalam hidup mereka akan mengalami ruwet, rewel pada akhirnya akan berakhir pada perceraian atau matinya salah satu pasangan.²

Ada beberapa indikator yang digunakan dalam menentukan hari dan bulan perkawinan. Secara garis besar terdapat dua cara untuk mengetahui baik atau tidaknya hari untuk melangsungkan perkawinan. Cara pertama yakni dengan melihat weton dari kedua calon pengantin. Sedangkan cara kedua yakni dengan memperhatikan bulan-bulan di kalender Jawa. Karena menurut tradisi leluhur terdapat beberapa bulan yang dilarang untuk melaksanakan perkawinan. Berikut ini adalah uraian mengenai kedua metode penentuan hari dalam pelaksanaan perkawinan.

1. Metode Penghitungan Weton Kedua Mempelai

Weton merupakan sebuah tradisi yang masih digunakan masyarakat Jawa di Kampung Madiun Rajabasa Raya untuk menentukan hari perkawinan. Caranya ialah dengan mengetahui hari lahir (kalender Jawa) pada laki-laki dan perempuan yang hendak menikah. Selanjutnya tokoh adat menentukan hari perkawinan berdasarkan weton kedua orang tersebut. Tradisi tersebut merupakan salah satu tradisi yang dijadikan adat dan kebiasaan oleh masyarakat suku Jawa di Kampung Madiun.

² Marzuki, "Tradisi Dan Budaya Masyarakat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam," *Kajian Masalah Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 32, no. 1 (July 2012): 1.

Dalam hal ini peneliti mencoba mencari data dengan turun langsung ke lapangan untuk menemui beberapa narasumber yang diantaranya berasal dari kalangan tokoh adat Jawa setempat dan pasangan suami istri yang menggunakan hitungan weton. Terkait pemilihan narasumber berupa tokoh masyarakat, Peneliti menggunakan standarisasi ketokohan yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat. Ciri-ciri tokoh masyarakat antara lain ialah: Memiliki hubungan sosial lebih luas dari pada para pengikutnya; Memiliki keahlian atau pengetahuan tertentu melebihi orang kebanyakan, terutama pengikutnya; Tidak menyimpan pengetahuan dan keahliannya itu untuk diri sendiri, melainkan berusaha untuk menyebarkan kepada orang lain.³

Berdasarkan standarisasi tersebut, maka Peneliti memilih Pak Sugeng sebagai narasumber tokoh masyarakat dalam penelitian ini. Pak Sugeng adalah tokoh adat Jawa yang mewarisi keilmuan dari guunya. Beliau sangat memahami tradisi ritual adat Jawa yang ada di bidang pernikahan, termasuk penghitungan weton. Wawasan dan kemampuannya tersebut membuatnya memiliki relasi yang luas dan dikenal oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan, beliau menjadi orang yang dimintai pertolongan ketika warga masyarakat hendak melakukan ritual atau tradisi adat Jawa tertentu.

Dari hasil wawancara, peneliti mendapatkan jawaban wawancara yaitu sebagai berikut :

³ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 115.

“Menurut saya, ketika ingin melangsungkan perkawinan si calon mempelai harus terlebih dahulu mengetahui hari dan pasaran kedua mempelai untuk mengetahui jumlah nilai (neptu), setelah mendapatkan hasilnya maka dapat dilihat apakah harinya itu baik atau tidak. Jika hasilnya itu tidak baik maka sebaiknya perkawinan tersebut bisa ditunda terlebih dahulu untuk menghindari musibah dikemudian hari”.

Bapak Sugeng mengatakan bahwa ketika ingin melangsungkan Pernikahan kedua mempelai harus sudah mengetahui hari dan pasaran kedua mempelai untuk mengetahui jumlah nilai (neptu). Penentuan hari perkawinan merupakan kehati-hatian yang dilakukan oleh masyarakat adat Jawa. Hal ini dikarenakan pernikahan adalah hal yang sakral dalam kehidupan manusia yang dilakukan sekali seumur hidup. Untuk itu pelaksanaannya diharapkan secara sakral dan berjalan dengan lancar. Meski demikian jika perhitungan penentuan hari perkawinan tidak dilakukan belum tentu acara demi acara tidak berjalan dengan lancar.

Ketika Peneliti menanyakan metode penghitungan weton untuk menentukan hari perkawinan, Bapak Sugeng tidak berkenan menjelaskannya. Menurut beliau, untuk mengetahui proses pencarian atau penentuan hari nikah yang didasarkan weton secara rinci tidak bisa dijelaskan karena perhitungan tersebut membutuhkan suatu ilmu keperjangan dan tidak sembarang orang bisa mempelajari ilmu tersebut. Sehingga dibutuhkan suatu pendidikan khusus mengenai ilmu keperjangan yang dapat ditempuh minimal 6 bulan sampai dengan 1 tahun.

Dalam pandangan Jawa ini perhitungan weton dianggap bisa meminimalisir suatu bencana atau kesialan dari masing-masing watak dua insan tersebut. Jika perhitungan weton dari kedua calon mempelai itu kurang baik dan jika tetap melangsungkan perkawinan maka untuk menangkal kesialannya dilakukan untuk memilih hari perkawinan khusus agar terhindar dari kesialan.⁴

Selain melakukan wawancara dengan tokoh adat Jawa, Peneliti juga mewawancarai beberapa pasangan suami istri yang menggunakan weton sebagai dasar penentuan hari perkawinan. Narasumber pertama ialah saudari Aprilia. Dalam wawancara saudari Aprilia mengatakan sebagai berikut.

“Saya dan suami itu melaksanakan perkawinannya pada tanggal 20 Januari 2019 dan saat ini saya sudah dikaruniai seorang anak laki-laki. Yang melatarbelakangi saya menikah pada tanggal tersebut karena sudah ditentukan oleh kedua belah pihak saya dan suami dan sudah mendapatkan saran oleh tokoh adat, dan kebetulan juga tokoh adatnya tersebut adalah tetangga saya, kemudian orangtua saya juga menyuruh saya untuk menghitung weton karena juga sudah kebiasaan di masyarakat. Kemudian saya menikah pada tanggal 20 Januari 2019 itu sudah menjadi patokan yang terbaik menurut rumus dan prediksi tokoh adatnya, lalu ketika saya tidak menikah pada tanggal tersebut atau tidak mengikuti saran dari tokoh adatnya kemungkinan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan”.

Berdasarkan hasil wawancara saudari Aprilia bahwasanya yang mereka lakukan masih menggunakan perhitungan Jawa yang cukup kental dengan adat dan istiadat yang dilakukan. Dalam praktiknya, wali atau calon mempelai baik dari pihak laki-laki atau pun perempuan mendatangi

⁴ Sugeng, Tokoh Adat di Kampung Madiun Rajabasa Raya Bandar Lampung, *Interview Pribadi*, Tanggal 15 Mei

rumah tokoh adat. Kemudian mereka akan ditanyai perihal weton kelahiran calon suami dan istri dan selanjutnya akan dijumlahkan weton keduanya. Lalu mereka akan diberikan hari yang baik untuk melangsungkan akad pernikahan.⁵

Sama halnya dengan narasumber kedua, yakni atas nama saudari Dina Yanti. Penentuan hari perkawinan masih menggunakan saran dari tokoh adat Jawa yang didasarkan atas perhitungan weton. Berikut adalah hasil wawancara dengan saudari Dina Yanti.

“Saya dan suami melaksanakan perkawinan pada tanggal 20 maret 2022. Saya menikah di tanggal karena tanggal tersebut adalah tanggal yang cocok untuk pernikahan saya dan suami dan tanggal tersebut sangat cocok dengan weton saya. Kemudian saran yang diberikan oleh Mbah Sutio selaku orang yang dipercaya sebagai orang yang mengerti atau paham dengan adat Jawa. Menurut mbah tersebut sebaiknya tanggal perkawinan harus benar-benar sesuai dengan weton jodoh atau kalau tidak mengikuti dari saran beliau maka ditakutkan pernikahan saya di kemudian hari akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian, konsekuensinya ketika saya tidak menikah ditanggal tersebut maka nantinya saya dan suami dalam menjalankan sebuah rumah tangga maka takutnya akan terjadi rezekinya kurang bagus, kemudian sering bertengkar dan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Memang semua orang yang menjalankan rumah tangga itu tidak ada yang tidak mempunyai masalah, tapi takutnya jika saya tidak mengikutinya maka rumah tangga saya sering ada masalahnya”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudari Dina, ia menjadikan hitungan jawa sebagai salah satu usaha dan ikhtiar dengan harapan pernikahan yang mereka bina rumah tangganya akan menjadi harmonis dan bahagia sampai akhir hayat. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa

⁵ Aprilia, Masyarakat Adat di Kampung Madiun RajaBasa Raya, Bandar Lampung, *Interview Pribadi*, Tanggal 17 mei 2022

mereka masih menerapkan perhitungan Jawa didalam pernikahan mereka.⁶

Narasumber ketiga Saudari Indri. Berikut ini adalah uraian Saudari Indri dalam ketika wawancara mengenai penentuan hari perkawinannya.

“Saya menikah pada tanggal 30 mei 2021. Karena tanggal tersebut berdasarkan kesepakatan saya dan suami. Orang tua juga sudah bersepakat jika menikah pada tanggal tersebut. Kemudian saya dan ibu saya ke tempat orang yang paham tentang pernikahan adat jawa, setelah itu saya meminta saran, apakah tanggal yang saya tentukan ini cocok atau tidak. Dilihat juga weton saya dan suami. Nah kebetulan sangat cocok menurut tokoh adatnya. Jadinya *alhamdulillah*-nya saya mengikuti saran dari tokoh adat tersebut. Lagian juga sudah menjadi tradisi turun menurun memakai hitungan Jawa jika ingin melaksanakan pernikahan. Caranya mencari hari yang paling baik untuk calon pengantin itu diambil dari weton kelahirannya. Dan akhirnya saya bisa melaksanakan pernikahan tersebut pada tanggal 30 mei 2021 itu, kemudian saran-saran yang diberikan oleh tokoh adatnya itu saya menikah di tahun 2021 itu supaya nantinya hubungan rumah tangga saya bisa harmonis. Dan menurut beliau jika saya belum menikah takutnya di tengah jalan hubungan saya itu akan kandas ditengah jalan. Maka dari itu bapak tokoh adatnya bilang suruh cepetan nikahnya, akhirnya saya menikah di hari tersebut. Karena konsekuensinya itu lebih besar, jika saya tidak mengikuti saran nya beliau. Berhubung saya ini pacarannya sudah lama dan keluarga pun sudah saling dikenalkan, karena takutnya jika saya dan suami tidak langsung melaksanakan perkawinan, maka takutnya nanti akan terjadi apa apa dikemudian hari”.⁷

Berdasarkan uraian hasil wawancara empat narasumber tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan weton yang dijadikan dasar dalam pernikahan itu sudah terjadi sejak zaman turun menurun yang telah

⁶ Dina, Masyarakat Adat di Kampung Madiun RajaBasa Raya, Bandar Lampung, *Interview Pribadi*, Tanggal 2 juni 2022

⁷ Indri, Masyarakat Adat di Kampung Madiun Rajabasa Raya, Bandar Lampung, *Interview Pribadi*, Tanggal 3 juni 2022.

diwariskan oleh orang tua terdahulu. Sampai saat ini tradisi tersebut masih beraku sebagai bentuk kepedulian terhadap anak dan keturunannya. Meskipun sebenarnya masyarakat tidak begitu memahami perhitungan weton, tapi hal tersebut dilakukan semata-mata berdasarkan saran dari tokoh adat. Supaya rumah tangganya tersebut terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

2. Metode Primbon Kalender Bulan Jawa

Jika hari dan tanggal perkawinan ditentukan menggunakan perhitungan weton, maka bulan pelaksanaannya ditentukan berdasarkan primbon kalender Jawa. Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat adat Jawa terdapat beberapa bulan yang dilarang untuk melaksanakan perkawinan. Jika dilanggar akan terdapat konsekuensi yang menyebabkan rumah tangga menjadi tidak tentram. Demikian halnya dengan masyarakat suku Jawa di Kampung Madiun Rajabasa Raya, mereka masih memegang teguh kepercayaan tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sugeng selaku tokoh adat Jawa di Kampung Madiun, terdapat beberapa bulan yang dilarang untuk melaksanakan perkawinan. Setiap bulan yang dilanggar memiliki konsekuensinya masing-masing. Berikut ini adalah uraian lengkap dari Bapak Sugeng.

“Kalau bulan yang dilarang untuk melakukan pernikahan itu ada empat, yaitu Mulud, Suro, Sapar, dan Jumadil Awal. *Pertama*, bulan Mulud atau Rabiul Awal. Orangtua zaman dulu percaya jika pengantin yang menikah di bulan ini akan mendapat banyak ujian. Bulan ini wataknya dikenal mati menurut Primbon Jawa. Pasangan yang menikah di bulan ini dikhawatirkan akan

meninggal salah satunya setelah menikah. *Kedua*, bulan Suro atau Muharram. Mereka yang menikah atau menggelar hajatan di bulan Suro dipercaya bisa membawa dampak buruk dan mendatangkan bencana di keluarganya. Berbagai masalah bisa hadir di rumah tangga pasangan yang menikah di bulan ini. *Ketiga*, bulan Sapar atau Safar. Pasangan yang memaksa menikah di bulan ini dikhawatirkan akan ditimpa masalah keuangan. Pasangan yang menikah di bulan ini juga dikhawatirkan akan mengalami berbagai masalah saat mendirikan usaha atau bekerja. *Keempat*, bulan Jumadil Awal. Pengantin yang menikah di bulan ini dikhawatirkan akan mendapat banyak cobaan dalam kehidupan rumah tangganya. Pasangan yang menikah di bulan ini juga dipercaya akan mendapat banyak fitnah serta musuh”.

Selain bulan-bulan yang dilarang untuk melaksanakan perkawinan, menurut Bapak Sugeng terdapat bulan-bulan yang dianjurkan untuk melaksanakan perkawinan. Jika menikah di bulan-bulan ini dipercaya akan ada hikmah dan manfaatnya. Berikut adalah uraian dari Bapak Sugeng.

“Nah untuk bulan yang dianjurkan itu ada beberapa ya, seperti bulan Rajab, kalau nikah di bulan ini akan selamat dan banyak anak. Selain itu bulan Ruwah atau Sya’ban, dipercaya rumah tangganya akan selamat dan selalu damai. Bulan Jumadil Akhir, kaya akan harta benda. Terus yang terakhir dianjurkan menikah di bulan Besar atau Dzulhijjah, nanti rumah tangganya akan kaya dan mendapat kebahagiaan.”⁸

Secara umum masyarakat patuh dan memegang teguh kepercayaan terhadap bulan-bulan yang dianjurkan dan dilarang untuk menikah. Yang diantaranya tidak boleh menikah dibulan muharram, tidak boleh menikah antara anak nomer satu dan nomor tiga, prosesi rumah calon pengantin tidak boleh berhadapan, pernikahan siji berjejer telu yang ketika kedua

⁸ Sugeng, Tokoh Adat di Kampung Madiun Rajabasa Raya Bandar Lampung, *Interview Pribadi*, Tanggal 15 mei 202

calon mempelai tersebut sama-sama anak nomer satu dan orang tua mereka juga sama sama anak nomer satu, dan yang terakhir tidak boleh menikah di tanggal lahir si calon mempelai tersebut. Namun demikian, menurut observasi Penulis hal tersebut tidak mutlak berdampak pada keharmonisan rumah tangga para narasumber. Pasangan-pasangan tersebut juga masih beberapa kali mengalami konflik rumah tangga. Meskipun konflik tersebut masih dalam batas wajar dan tidak berujung pada perceraian. Akan tetapi setidaknya perhitungan ini dapat memberikan ketenangan bagi para pasangan suami istri, karena adanya jaminan dan kepastian dari tokoh adat yang sudah pasti memiliki karisma tersendiri di masyarakat.

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Adat Jawa Dalam Penentuan Hari Perkawinan di Masyarakat Kampung Madiun Rajabasa Raya Bandar Lampung

Islam menganjurkan untuk mengikuti tatanan yang telah ada demi kebaikan dan suatu kelancaran akan berlangsungnya acara yang kita inginkan, dengan adanya kelancaran tersebut, diharapkan pula kedepannya akan lebih baik. Pernikahan merupakan suatu bentuk hubungan manusia yang paling agung yang harus dipenuhi segala syarat dan rukunnya. Pernikahan menuntut adanya tanggung jawab timbal balik yang wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak, suami istri sesuai dengan ajaran Islam.⁹ Pernikahan juga merupakan moment sakral yang dianjurkan bagi seluruh umat Islam.

⁹ Ahmad, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia Vol. 5, no. 2* (Desember 2014): h. 303.

Pernikahan pula bertujuan untuk menyempurnakan Agamanya. Maka dari itu, Pernikahan adalah bentuk ibadah kepada *Allah Subhanahu Wata'ala*, dan termasuk hal yang dilakukan oleh Nabi *Muhammad Shalallaahu Alaihi Wassalaam*.

Meskipun masyarakat suku Jawa di Kampung Madiun masih memegang teguh tradisi penentuan hari perkawinan, namun pandangan berbeda dikemukakan oleh tokoh agama di kampung tersebut, yakni Bapak Syamsul. Berikut ini adalah penjelasan dari Bapak Syamsul mengenai tradisi penentuan hari perkawinan di Kampung Madiun.

“Mempercayai perhitungan jawa itu juga sepenuhnya juga tidak baik, karena segala sesuatunya telah ditetapkan oleh *Gusti Allah Subhanahu Wata'ala*, kita menjadi manusia sekiranya hanya berusaha, banyak insiden sebab mempercayai hitungan jawa tadi maka hal itu benar-benar terjadi. Seakan-akan itu menjadi doa sebab terlalu dianggap. Maka sebaiknya pada pemilihan pasangan walaupun memakai hitungan jawa harus tetap mempertimbangkan yang telah diajarkan oleh islam, serta janganlah kita hanya berpatokan pada hitungan jawa saja”.

Menurut penjelasan dari Bapak Syamsul bahwasanya dalam Islam pula kan kita diajarkan setiap manusia harus meyakini apa yang ada didalam diri kita dan pilihan yang dibuat, serta mempercayai *Allah Subhanahu Wata'ala*. Kemudian dalam hal memilih waktu pernikahan, sebenarnya boleh-boleh saja dilakukan pada hari atau bulan apa saja. Hal tersebut membuktikan bahwa seorang muslim memiliki rasa optimis, rasa percaya diri dan yakin bahwa *Allah Subhanahu Wata'ala* itu ada.

Syariat Islam sendiri pun tidak mengatur terkait adanya penentuan hari dan bulan yang baik. Dalam pandangan Islam, sebuah tradisi penentuan

hari pernikahan bukanlah suatu tradisi yang harus dilakukan oleh semua kalangan orang ketika ingin melakukan pernikahan. Meskipun hal tersebut sudah menjadi suatu tradisi dan suatu kebiasaan masyarakat Jawa, namun tradisi tersebut semata-mata untuk mencarikan hari atau bulan yang baik untuk menikah menurut mereka.¹⁰

Selaras dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Syamsul, bahwa Islam mengajarkan bahwa semua hari adalah baik dan mempunyai kemuliaannya masing-masing. Timbulnya suatu bencana atau permasalahan dalam rumah tangga tidak ditentukan oleh tanggal pernikahan. Hal ini sebagaimana dijelaskan secara umum dalam firman Allah pada Surat At-Taghabun ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut.

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: “Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan Barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu” (Q.S At-Taghabun: 11)

Selain itu dijelaskan juga dalam surat Al-Hadiid ayat 22 sebagai berikut ini.

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾

¹⁰ Samsul, Tokoh Agama di Kampung Madiun Rajabasa Raya, Bandar Lampung, *Interview Pribadi*, Tanggal 5 juni 2022.

Artinya: “*Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah*” (Q.S Al-Hadiid: 22).

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa segala sesuatu baik itu setelah, sedang dan yang akan terjadi kepada bumi ini dan manusia, baik dari sesuatu yang bagus (rezeki) atau yang jelek (musibah) kesemuanya telah diatur oleh Allah di dalam kitab (Lauhul Mahfudz) bahkan sebelum kesemuanya itu diciptakan. Sehingga tidak ada jaminan apabila mengikut adat hitungan tersebut akan membawa keharmonisan, dikarenakan semuanya sudah diatur oleh *Allah Subhanahu Wata’ala*.¹¹

Namun demikian, alangkah baiknya bila hari pernikahan didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan bersama, yakni bagi *shahibul hajat* dan juga para tamu yang akan diundang. Pada dasarnya, hukum tentang penentuan hari perkawinan dapat diuraikan lebih rinci jika menggunakan pendekatan lain. Salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk meguraikan hukum penentuan hari perkawinan adalah ‘*Urf*.

Sebagaimana diketahui bahwa sumber hukum Islam yang mengatur kehidupan masyarakat muslim dapat ditemukan di dalam Al-Qur’an, Sunnah, *Ijma’*, dan *Qiyas*. Jika suatu perbuatan manusia tidak diatur dalam sumber hukum Islam tersebut, maka para ulama melakukan suatu istinbath hukum dimana salah satu sumber istinbath hukumnya yaitu ‘*urf*.

¹¹ Ikbar Maulana Malik, “Pandangan Hukum Islam Tentang Adat Hitungan Dalam Perkawinan Di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi,” *Asy-Syari’ah* 19, no. 2 (June 2017): 142.

'Urf secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau bahkan ketentuan yang telah dikenal manusia dan sudah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau bahkan untuk meninggalkannya. Di kalangan masyarakat 'urf ini dikenal sebagai kebiasaan atau adat. Mengingat kedudukan 'urf dalam menetapkan hukum, terdapat alasan-alasan bahwa 'urf dapat dijadikan dalil, yaitu salah satunya terdapat di dalam Firman Allah dalam Surat Al-A'raf [7] Ayat 199:

 خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh” (Q.S Al-A'raf [7] Ayat 199).

Ayat di atas berarti *Allah Subhanahu Wata'ala* memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf, yaitu yang dinilai sebagai kebaikan, dikerjakan berulang kali, dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Demikian halnya dengan tradisi penentuan hari nikah dalam Primbon Jawa dinilai sebagai kebaikan yang dikerjakan berulang-ulang kali jika tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman dan untuk kemaslahatan umat.¹²

Urf memandang bahwa tradisi penentuan hari nikah tersebut tidak disebutkan di dalam hukum Islam, karena tradisi tersebut merupakan kebiasaan masyarakat Jawa terutama pada masyarakat Kampung Madiun yang sudah dilakukan menjadi sebuah adat istiadat sebelum melakukan

¹² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015), 117.

perkawinan. *'Urf* bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia sama halnya dengan tujuan tradisi penentuan hari nikah dalam adat Jawa untuk mencari hari dan bulan yang baik untuk menikah.

Selaras dengan yang dijelaskan oleh Bapak Sugeng selaku tokoh adat Jawa di Kampung Madiun, bahwa penentuan hari perkawinan ditujukan untuk kemaslahatan bersama. Berikut adalah uraian lengkap Bapak Sugeng

“Ya pasti ada perbedaan pendapat ya, kalau dibandingkan dengan adat dan syariat. Tapi yang pasti perhitungan ini punya maksud dan tujuan yang baik, yaitu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan rumah tangga. Seperti rezekinya nggak lancar, sering bertengkar, atau anggota keluarga sering sakit-sakitan. Meskipun demikian dari saya sendiri juga tidak mewajibkan para warga untuk patuh terhadap perhitungan hari baik dalam perkawinan. Itu terserah mereka. Hanya orang-orang yang mau melestarikan tradisi saja yang pakai perhitungan adat Jawa ini.”¹³

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diketahui bahwa tradisi adat Jawa dalam penentuan hari nikah yang terjadi di Kampung Madiun menurut hukum Islam dianggap boleh jika hanya sebagai bentuk ikhtiyar untuk menolak kemafshadatan. Sepanjang hal tersebut tidak menimbulkan kesyirikan bagi masyarakat yang menggunakan perhitungan tersebut. Maka, pelaksanaan tradisi penentuan hari nikah di masyarakat Kampung Madiun tidak bisa dihukumi haram dan juga tidak bisa dihukumi wajib. Hal ini tergantung sejauh mana persepsi mereka terhadap Primbon Jawa sendiri yang secara jelas memang bukan merupakan sumber hukum ajaran Islam.

¹³ Sugeng, Tokoh Adat di Kampung Madiun Rajabasa Raya Bandar Lampung, *Interview Pribadi*, Tanggal 15 mei 2022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas yang sudah peneliti lakukan pada skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwasannya Penentuan hari perkawinan masyarakat Kampung Madiun Rajabasa Raya Bandar Lampung dilakukan saat acara tunangan atau khitbah. Dalam praktiknya, tokoh adat Jawa terlebih dahulu menanyakan kepada pihak calon pengantin mengenai bulan pelaksanaan yang diinginkan. Jika tanggal tersebut adalah tanggal yang diperbolehkan, maka akan ditentukan bulan pelaksanaannya.

Sedangkan untuk menentukan bulan pernikahan digunakan metode kalender bulan Jawa. Beberapa bulan yang dilarang untuk menikah antara lain adalah Mulud, Suro, Sapar, dan Jumadil Awal. Sementara itu bulan yang dianjurkan untuk melakukan pernikahan adalah Rajab, Ruwah, Jumadil Akhir, dan bulan Besar.

Dalam perspektif hukum Islam, *Urf* memandang bahwa tradisi penentuan hari nikah tidak disebutkan di dalam hukum Islam, karena tradisi tersebut merupakan kebiasaan masyarakat Jawa terutama pada masyarakat Kampung Madiun yang sudah dilakukan menjadi sebuah adat istiadat sebelum melakukan perkawinan. *Urf* bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia sama halnya dengan tujuan tradisi penentuan hari nikah dalam adat Jawa untuk mencari hari dan bulan yang baik untuk menikah. Dalam hal ini,

penentuan hari perkawinan adat Jawa di Kampung Madiun dianggap boleh jika hanya sebagai bentuk ikhtiyar untuk menolak kemafshadatan. Sepanjang hal tersebut tidak menimbulkan kesyirikan bagi masyarakat yang menggunakan perhitungan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, setelah melakukan penelitian terkait penentuan hari pernikahan dalam tradisi adat Jawa bahwasannya melestarikan tersebut maka kebudayaan adat Jawa akan terjaga dan tradisi tersebut dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang, namun dalam menjalankan suatu tradisi tersebut dan hanya sebagai bentuk ikhtiar dalam mencari yang terbaik untuk melangsungkan hari pernikahan. Sehingga tidak menimbulkan kepercayaan yang berlebihan terhadap hasil perhitungan yang telah diperoleh dari tokoh adat tersebut.

Untuk Peneliti dan Masyarakat Jawa, sebaiknya harus percaya kepada takdir *Allah Subhanahu Wata'ala*, di mana segala hal yang akan terjadi atau sudah terjadi adalah sudah kehendak dari *Allah Subhanahu Wata'ala*, namun manusia hanya bisa berusaha dan berdoa untuk menghindari hal-hal buruk yang akan terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2003).
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta:PT Citra Aditya Bakti,2014)
- Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*(Yogyakarta:Ombak,2013).
- Aisyah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam,” *Crepido* Vol. 2, No 2, (November 2020).
- Ajie Satya, “Dukungan Sosial Terhadap Calon Pengantin Melalui Tradisi Adat Jawa Malam Midadareni,” Prosiding Seminas Nasional Psikologi Indigenous Indonesia 2016, (27 Agustus2016).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandung: Kencana,2014).
- Anjasmara, *Primbon Lengkap Jawa*, (surabaya: cv karya utama,1979).
- Bani, “Konsep Pengobatan Tradisional Menurut Primbon Jawa” *Humaniora* Vol.14, no. 1 (februari 2002)
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung:CV Pustaka Setia,2013)
- Candra Ulfatun, “Adat Kejawen Ngalor-Ngetan Sebagai Alasan Adhalnya Wali Ditinjau dari Perspektif ‘Urf dalam Hukum Islam,” *Magister Hukum Udayana*Vol. 9, No. 1(Mei 2020).
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara,2007).
- Cholil, “Pemilihan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Weton,” *al-Tazkiah*, Vol. 10, No.1(Juni 2021).
- David, “Pola Bilangan Matematis Perhitungan Weton dalam Tradisi Jawa dan Sunda,” *Adhum*, Vol.7, No 2 (Juli 2017).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahanny*
- Dewi wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung:PT.Rafika Aditama,2010).

- Edi Kusnadi, *Metode Penelitian: Aplikasi Praktis* (Metro: Ramayana Pers, 2008).
- Eka Yuliana, "Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*,
- Fendi Bintang, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu (Studi Kasus di Desa Tangan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen)," *Legitima* Vol.2, no.1(Desember 2019)
- Heksni, "Tradisi Adat Jawa Dalam Penentuan Hari Dan Bulan Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Interaksi Budaya Dan Agama Di Desa Mekikis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri)", (*Skripsi*, Universitas Islam Malang, 2020)
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004).
- Ismail, "Khitbah Menurut Perspektif Hukum Islam," *Al-Hurriyah* Vol. 10, No. 2 (Juli-Desember 2009)
- Kusul Kholik, "Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam," *Ussratuna* Vol. 1, No. 2, (Juli 2018).
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2007 ed. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, t.t).
- M. Hariwijaya, *Perkawinan Adat Jawa* (Jogjakarta: Media Abadi, 2005),
- Marzuki, "Tradisi Dan Budaya Masyarakat Jawa Dalam Perspektif Islam," Peneliti adalah dosen tetap Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta
- Malik, Ikbar Maulana. "Pandangan Hukum Islam Tentang Adat Hitungan Dalam Perkawinan Di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi." *Asy-Syari'ah* 19, no. 2 (June 2017).
- Masei Singarimbun, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta : PT Pustaka LP3ES, 1995).
- Meita Djohan, "Perbandingan Prosedur Perkawinan Adat Suku Jawa Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974," *Pranata Hukum* Vol.13, no.1 (Januari 2018).
- Meliana, "Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa Dikabupaten Tegal," *Shautuna* Vol.2, no. 1 (Januari 2021)
- Muhammad Sholikhin, *Ritual & Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta: PT. Suka Buku, 2010).

- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Jawa Barat,CV Pustakaka Setia,2011)
- Nadwah Maulidiyah, “Tradisi Walimatul Ursy Di Desa Panaongan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep,”*Maddah* Vol. 1, No. 1(Januari 2019)
- Nurlaila, “Tradisi Penentuan Hari NIKAH Dalam Primbon Jawa Perspektif Urf (Studi Kasus di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo)”, (Skripsi, IAIN Ponorogo,2021)
- R Gusnasasmita,Kitab Orimbon Jawa Serbaguna (yogyakarta:PT.Buku Seru,2009).
- Rohmaul Listyana & Yudi Hartono, “Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan” *Jurnal Agastya* Vol. 5, No 1 (Januari 2015).
- Romli, “Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam”,*Al-Malahah* Vol. 06, no.2 (oktober 2018).
- Rulli Nasrullah, *Komunikasi Antar Budaya* (Jakarta:kencana,2012).
- Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *Yudisia* Vol. 7, No. 2(Desember 2016).
- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2015)
- Soerojo Wignjodipoera, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995).
- Sri, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa (Studi Kasus Di Desa Rantau Jaya Udik Ii Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)”, (Skripsi,Iain Metro,2017)
- Suharismi Arikunto,*Prosedur Penelitian Suatu Praktik* (Jakarta: Renika Cipta, 2010).
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994).
- Suliyah, “Makna Simbolik Ritual Buang Anak Di Desa Poncoharjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak,”*Sejarah Artikel*(desember 2018).
- Syarif Zubaidah, “Akad nikah sebagai sumber hak suami istri,” *Al-Mawarid* Edisi 9(2023).

Thomas Wijaya Bratawidjaja, "Upacara Tradisional Masyarakat Jawa," (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2000).

Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta:PT Raja Grafindo persada,2009)

Titin, "Perkawinan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam Di Desa Terlangu Kecamatan Brebes," *Al Mashlahah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* Vol. 5, No. 10 (2017)

Undang-Undang Republik Indonesia no.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007).

Yahyana Maulin, "Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Pada Bulan Muharram Dalam Adat Jawa, " *Suara Keadilan*,Vol. 20, No. 2(Oktober 2019)

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015.

Zainudin,*Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika,2009).

<https://www.wartabromo.com/2020/04/09/deretan-mitos-larangan-pernikahan-menurut-adat-jawa/>. Diunduh pada tanggal 12 september 2021.

<https://www.boombastis.com/pentingnya-weton/47326>. Diunduh pada tanggal 12 september 2021

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B-0397.../In.28.2/D/PP.00.9/04/2022
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

04 April 2022

Kepada Yth:
Riyan Erwin Hidayat, M.Sy
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : ANISA PUTRI
NPM : 1702030048
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Tradisi Adat Jawa dalam Penentuan Hari Perkawinan Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus Kampung Madiun Raja Basa Raya Bandar Lampung)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Husnul Fatarib



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0218/In.28/D.1/TL.00/02/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA KELURAHAN
RAJA BASA RAYA BANDARLAMPUNG
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0217/In.28/D.1/TL.01/02/2022, tanggal 10 Februari 2022 atas nama saudara:

Nama : **ANISA PUTRI**
NPM : [1702030048](#)
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KAMPUNG MADIUN RAJA BASA RAYA BANDAR LAMPUNG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TRADISI ADAT JAWA DALAM PENENTUAN HARI PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KAMPUNG MADIUN RAJA BASA RAYA BANDAR LAMPUNG)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 10 Februari 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP [19790422 200604 2 002](#)



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
KECAMATAN RAJABASA
KELURAHAN RAJABASA RAYA
Jl. Hi. Komaruddin No. 12 Rajabasa Raya Bandar Lampung - 35144

Nomor : 474/55 / VI.64 / IV / 2022

Bandar Lampung, 20-04-2022

Lampiran :

Perihal : Balasan RESEARCH di
Kel Rajabasa Raya

Kepada Yth :

Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) IAIN Bandar Lampung

Di

Tempat

Dengan Hormat ,

Berdasarkan Surat Nomor : 0217 / In .28 / D.1/ TL 01/02/2022 Tanggal 10 Februari 2022 Perihal :
RESEARCH Kepada Mahasiswa

Nama : ANISA PUTRI .
NPM : 1702030048
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul RESEARCH : TRADISI ADAT JAWA DALAM PENENTUAN HARI
PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS
KAMPUNG MADIUN RAJABASA RAYA BANDAR LAMPUNG

Bersama ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut diatas dapat kami terima untuk melaksanakan
Research di Kampung Madiun Kelurahan Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar
Lampung Terhitung Tanggal 20 April 2022 s.d waktu yang diperlukan

Atas perhatian dan kerjasamanya , kami ucapkan terima kasih





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0217/In.28/D.1/TL.01/02/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **ANISA PUTRI**
NPM : [1702030048](#)
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KAMPUNG MADIUN RAJA BASA RAYA BANDAR LAMPUNG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TRADISI ADAT JAWA DALAM PENENTUAN HARI PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KAMPUNG MADIUN RAJA BASA RAYA BANDAR LAMPUNG)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat
mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 10 Februari 2022



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP [19790422 200604 2 002](#)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No. 0967 /In.28.2/J-AS/PP.00.9/06/2022

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ANISA PUTRI
NPM : 1702030048
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Jenis Dokumen : Skripsi
Judul : TRADISI ADAT JAWA DALAM PENENTUAN HARI PERKAWINAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Kampung Madiun Raja Basa Raya BandarLampung)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : 11%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 30 Juni 2022

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah,

Hendra Irawan, M.H

OUTLINE

TRADISI ADAT JAWA DALAM PENENTUAN HARI PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kampung Madiun Raja Basa Raya Bandar Lampung)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINIL PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Penentuan Hari Perkawinan dalam Hukum Islam
 1. Pengertian Perkawinan
 2. Hukum Menentukan Hari Perkawinan Dalam Islam
 3. Pelaksanaan Perkawinan Dalam Hukum Islam
- B. Penentuan Hari Perkawinan Dalam Tradisi Adat Jawa
 1. Pengertian Perkawinan Adat Jawa
 2. Persiapan Perkawinan Adat Jawa
 3. Larangan Menikah Dalam Adat Jawa
 4. Weton

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknis Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum KP. Madiun Raja Basa Raya Bandar Lampung
- B. Tradisi Adat Jawa dalam penentuan Hari Perkawinan Perspektif Hukum Islam
 1. Analisis Penentuan Hari Perkawinan di Kp Madiun Raja Basa Raya Bandar Lampung
 2. Analisis Hukum Islam tentang Penentuan Hari Perkawinan dalam Adat Jawa

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 11 April 2022

Pembimbing,



Riyan Erwin Hidayat, M.Sy

NIP. 1989011152018011001

Mahasiswa Ybs,



Anisa Putri

NPM. 1702030048

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

TRADISI ADAT JAWA DALAM PENENTUAN HARI PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Kampung Madiun Raja Basa Raya Bandar Lampung)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan pasangan suami Istri
 - a. Pada tanggal berapa anda menikah ?
 - b. Apa yang melatar belakangi anda menikah pada tanggal tersebut?
 - c. Apa saja saran-saran yang diberikan oleh tokoh agama dan tokoh adat dalam menentukan tanggal pernikahan?
 - d. Apa Konsekuensinya apabila anda menikah tidak di tanggal yang disarankan oleh tokoh adat dan tokoh agama?

2. Wawancara dengan tokoh Adat
 - a. Hari apa saja yang dianggap baik dalam adat jawa untuk melangsungkan pernikahan ?
 - b. Dalam adat jawa, hari apa saja yang dilarang untuk melakukan pernikahan?
 - c. Apa saja yang menyebabkan hari-hari tertentu dilarang untuk melakukan pernikahan?
 - d. Apa akibat dari melangsungkan pernikahan di tanggal yang dilarang dalam adat jawa?
 - e. Apakah weton juga mempengaruhi penentuan hari pernikahan?
 - f. Bagaimana cara menentukan hari pernikahan berdasarkan weton?

3. Wawancara dengan Tokoh Agama
 - a. Hari apa saja yang dianjurkan oleh islam untuk melaksanakan pernikahan?
 - b. Hari apa saja yang dilarang dalam islam untuk melaksanakan pernikahan ?
 - c. Apa dasar hukum yang digunakan dalam menentukan hari pernikahan?
 - d. Bagaimana Dampak dari pernikahan yang dilakukan pada tanggal yang dilarang dalam tradisi yang dipercaya masyarakat?

Metro, 11 April 2022

Pembimbing



Riyan Erwin Hidayat M.sy
NIP. 198901152018011001

Mahasiswa Ybs



Anisa Putri
NPM. 1702030048



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anisa Putri
NPM : 1702030048

Fakultas/Prodi : Syariah/ AS
Semester/TA : X/ 2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	11 / 2022 4	I	Out Line + Acc Outline	

Dosen Pembimbing,

Riyan Erwin Hidayat M.sy
NIP. 198901152018011001

Mahasiswa Ybs,

Anisa Putri
NPM. 1702030048



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anisa Putri
NPM : 1702030048

Fakultas/Prodi : Syariah/ AS
Semester/TA : X/ 2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	20 / 2021 / 6	I	<ul style="list-style-type: none">- di. Kata Pengantar Spasinya Harus Konsisten- Sejarah yang Ber-kaitan dengan Adat Jawa (2 Lembar)- Urf (Kata Asing Harusnya dimiringkan.- Romawi di. Ayat Dihilangkan- Dasar Hukumnya Diganti	

Dosen Pembimbing,

Rivan Erwin Hidavat M.sv
NIP. 198901152018011001

Mahasiswa Ybs,

Anisa Putri
NPM. 1702030048



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anisa Putri
NPM : 1702030048

Fakultas/Prodi : Syariah/ AS
Semester/TA : X/ 2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	29 / 10 2022 / 6	I	Acc ujian Skripsi	

Dosen Pembimbing,

Rivan Erwin Hidayat M.sv
NIP. 198901152018011001

Mahasiswa Ybs,

Anisa Putri
NPM. 1702030048

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Iwan Supandi. S.IP (Bapak Lurah)



Wawancara dengan Bapak Sugeng (Tokoh Adat)



Wawancara Dengan Bapak DR.H. Syamsul, S.H., M.sy (Tokoh Agama)



Wawancara Dengan Saudari Aprilia (yang masih menggunakan Perhitungan
Adat Jawa)



Wawancara dengan saudari Dina (yang masih menggunakan Adat Jawa)



Wawancara Dengan saudari Indri (Yang masih menggunakan Adat Jawa)

RIWAYAT HIDUP



Peneliti Bernama Anisa Putri dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 23 November 1998, Anak kedua dari pasangan Bapak Sutrisno dan Ibu Endang Sulistiowati.

Peneliti menyelesaikan pendidikan Formalnya di TK Al-Hairiah dan lulus Pada Tahun 2005 Kemudian melanjutkan di SD Negeri 1 Raja Basa Raya Bandar Lampung pada tahun 2005-2011. kemudian melanjutkan pendidikan Di SMP Negeri 3 Natar Lampung Selatan pada tahun 2011-2014. Lalu melanjutkan pendidikan menengah atas pada SMA YADIKA Bandar Lampung pada tahun 2014-2017. Dan pada tahun 2017 penulis tercatat sebagai salah satu mahasiwi Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) metro.

Pada akhir Studi Penelitian Mempersalahkan Skripsi yang berjudul **“TRADISI ADAT JAWA DALAM PENENTUAN HARI PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”** (Studi Kasus Kampung Madiun Rajabasa Raya Bandar Lampung). Demikian Daftar Riwayat Hidup Peneliti secara singkat yang dapat dituangkan dalam peneliti skripsi ini.